



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Dokter Pada Rumah Sakit Daerah Masohi Kab. Malteng, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Beralamat Sekarang Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdussukur Kaliky, S.H., Hendra Musaid,SH.i.MH dan Rizal Elly,SH Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat khusus tanggal 8 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 November 1984, Agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Stratal, tempat kediaman di Makassar Sulawesi Selatan Dan Sekarang Beralamat Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Said.SH dan M.Syahwan Arey,SH.MH keduanya adalah Advocat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocat Muhammad Said, SH yang berkantor dan berkedudukan di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa oleh karena perkara ini ada Rekonvensi, maka majelis akan mempertimangkan satu persatu antara Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Bahwa, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, karena alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut, didasarkan pada hal-hal yang tidak benar sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan direayasa sedemikian rupa, sehingga dalil dan alasan Pemohon adalah suatu kebohongan belaka yang bertujuan untuk menceraikan Termohon, kecuali ada dalil dan alasan yang diakui dan dibenarkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa dengan adanya Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Maluku Tengah yang di tempatkan sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Masohi, maka dengan demikian Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, kemudian yang merupakan atasan langsung dari Pemohon adalah BUPATI. Untuk itu sehubungan dengan ijin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah ijin yang **HARUS** ditanda tangani oleh BUPATI Maluku Tengah sebagai atasan langsung dari Pemohon, dan bukan ditandatangani oleh DIREKTUR Rumah Sakit Umum Masohi. Oleh karena itu sesuai dengan *amanat* Peraturan Pemerintah yang berlaku di Negara ini dalam hal ijin bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan perceraian harus mendapat ijin dari atasan langsung yaitu bagi Pegawai Kabupaten harus ijin BUPATI, sedangkan Pegawai Provinsi harus Gubernur. Hal mana dalam peraturan Pemerintah tersebut secara tegas menyatakan, “ ***Bahwa seseorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan permohonan dan atau gugatan cerai ke Pengadilan HARUS mendapat ijin tertulis dari Atasan Langsung***”, sehingga dengan demikian ijin yang dimiliki dan diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah ijin yang harus di tandatangani oleh Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan ***BUKAN*** Direktur

Halaman 2 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Kabupaten Maluku Tengah di Masohi. Oleh karena ijin permohonan cerai dari Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Masohi, maka ijin perceraian Pemohon adalah sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga sesuai dengan hukum, permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa selain apa yang Termohon kemukakan diatas yang merupakan suatu syarat yang paling mendasar bagi seorang PNS yang mengajukan perceraian, namun juga perlu Termohon sampaikan, bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Maluku Tengah-Masohi, **Adalah merupakan saudara Dekat dengan Pemohon yaitu saudara ipar dari Pemohon, dimana Pemohon adalah bersaudara dekat dengan Suami Direktur Rumah Sakit Masohi tersebut.** Hal ini Termohon dapat mengatakan bahwa ijin cerai dari Pemohon adalah sangat bernuansa **NIPOTISME**, hal mana terbukti bahwa dengan SOP (Standar Operasional Prosedural) dalam hal pemberian ijin cerai bagi PNS, harus melalui suatu Pentahapan yaitu kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) harus dipertemukan melalui atasan/pimpinan yang dihadiri oleh Tokoh Agama (Ustad) maupun yang lain melakukan mediasi, namun hal ini tidak pernah dilakukan Oleh Direktur Rumah Sakit Umum Masohi. Maka dengan demikian ijin cerai yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit tersebut adalah Cacat Hukum dan penuh dengan Rekayasa dan sangat berpihak kepada Pemohon, untuk itu permohonan Pemohon harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Termohon menolak semua Dalil dan alasan Pemohon, karena antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon saling bertentangan, karena tuntutan pemohon tidak menyebut pokok tuntutan tentang *Memberikan Ijin Kepada Pemohon* untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon kepada Termohon, sedangkan pada Posita permohonan menyatakan perceraian merupakan alternative yang menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga yang menjadi keinginan utama dari Pemohon adalah perkawinannya dapat putus karena perceraian, oleh karena permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum sangat bertentangan, maka permohonan Pemohon dinyatakan kabur (**obscur lebel**),

Halaman 3 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan-permohonan Pemohon haruslah ditolak , **Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1075 K/sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap dari : Mahkamah Agung**);

Selain itu juga dalam permohonan cerai talak terkait dengan **Identitas dari permohonan tidak jelas** (Nama, umur, pekerjaan, alamat) **apakah swasta / pejabat**, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan dalam sidang bahwa apakah permohonan Pemohon ada perubahan atau tidak....? Dan dijawab oleh Kuasa Hukum Pemohon pada sidang tanggal, 15 November 2018, sesuai Berita Acara Sidang **menyatakan tidak pertubahan dan tetap pada permohonannya**, hal ini juga terbukti dari permohonan cerai talak yang diberikan oleh Pengadilan melalui Juru Sita kepada Termohon yang dibawa pada saat sidang, tidak ada yang dirubah dan diberikan **tanda renfoi** oleh kuasa Pemohon dengan maksud adanya perubahan atas permohonan tersebut. **Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah permohonan atau gugatan, karena menyangkut Kepastian Hukum yang membawa Akibat Hukum terhadap Subjek Hukum**. Oleh karena itu dapat dilihat Permohonan Pemohon mengandung Cacat Formil yang mengakibatkan permohonan Pemohon **Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur lebel)**, karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak (ontzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nit ontvankelijk verklaard*). **Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 440 K/Pdt/1986, tanggal 29 Agustus 1988 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung**);

Menerima Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya ;

Menyatakan Permohonan Termohon tidak dapat di terima ;

Bahwa, atas eksepsi tersebut pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatan Cerai Talak yang di ajukan pada persidangan ini;
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang di ajukan dalam jawaban Termohon tanggal 29 November 2018 kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;-
3. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas jawaban Termohon dalam poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa izin perceraian yang di lakukan oleh Pemohon yang harus di tanda tangani oleh Bupati Maluku Tengah sebagai atasan

Halaman 4 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Pemohon dan bukan di tandatangani oleh Direktur Rumah. Dan seakan-akan izin cerai yang Pemohon ajukan adalah rekayasa yang bernuansa Nepotisme. Dalam hal ini Pemohon membantah dengan alasan bahwa Pemohon sudah melakukan permohonan izin cerai sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.*

4. Bahwa dalam permohonan izin cerai yang di lakukan oleh Pemohon sudah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 dimana permohonan Pemohon memuat tentang alasan-alasan yang lengkap, yang mendasari permintaan izin perceraian itu. Dimana permohonan izin perceraian itu di tujukan kepada **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Di Masohi**, kemudian **kepada Kepala Rumah Sakit Umum Masohi**, dan **Kepada Bupati Maluku Tengah Di Masohi**, akan tetapi dari ketiga permohonan izin perceraian itu hanya di keluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Masohi sebagaimana Pemohon ajukan dalam persidangan ini.

5. Dalam hal mengenai kewenangan untuk mengeluarkan izin cerai oleh pejabat sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 3 ayat (1) maka seorang Direktur Rumah Sakit Umum Masohi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin cerai terhadap Pemohon, sebagaimana Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Masohi sedangkan Direktur Rumah sakit Masohi merupakan atasan langsung Pemohon. Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14 yang menjelaskan bahwa *Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendahrendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau*

Halaman 5 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersamakan dengan itu. Oleh sebab itu Direktur Rumah Sakit Umum Masohi sebagai atasan langsung Pemohon mempunyai kewenangan penuh untuk mengeluarkan izin cerai terhadap Pemohon, dan izin cerai yang pemohon ajukan dalam persidangan ini dinyatakan sah demi hukum karena sudah sesuai dengan amanah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

6. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak jawaban Termohon dalam poin 4, dimana dalam posita dan potitum permohonan Pemohon saling bertentangan. dimana pada saat persidangan yang lalu teranggal 15 November 2018 dimana permintaan majelis bahwa dalam potitum Pemohon sudah di rubah dan di catat dalam berita acara persidangan tentang memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon kepada Termohon; dan sudah di setuju oleh kuasa hukum Pemohon.

Berdasarkan, alasan-alasan tersebut, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq' Majulis Hakim yang memeriksa dan mngadili Perkara ini untuk memutus perkara in yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Izin Cerai yang di dikeluarkan oleh Direktur Kepala Rumah Sakit Umum Masohi adalah sah Demi Hukum ;

Bahwa, terhadap jawaban Pemohon tersebut Termohon mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam repliknya, karena alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut, didasarkan pada hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan direkayasa demikian rupa, sehingga dalil dan alasan emohon adalah suatu kebohongan belakayang bertujuan untuk menceraikan termohon, kemudian pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, selain itu dapat dipertegas lagi bahwa dalil replik pemohon tersebut tetap ditolak kecuali apa bila ada dalil dan alasan yang diakui dan dibenarkan dalam duplik ini,- Kemudian termohon tetap dengan dalil yang disampaikan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekomvensi dan tetap pada Jawaban tertanggal 29 Desember 2018.-

Halaman 6 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam eksepsi dapat di tanggapi oleh termohon dalam duplik ini secara tegas, bahwa termohon tetap dengan dalilnya yang ada dalam eksepsi, dan tetap dipertahankan .- Bahwa dengan adanya pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Maluku Tengah yang ditempatkan sebagai tenaga dokter pada Rumah Sakit Umum Masohi, maka dengan demikian Pemohon adalah seorang *Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tengah di Masohi*, kemudian yang merupakan atasan langsung dari pemohon adalah BUPATI.- Untuk itu sehubungan dengan Ijin Perceraian yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini adalah Ijin yang HARUS ditanda tangani oleh BUPATI Maluku Tengah sebagai Atasan Langsung dari Pemohon, dan bukan ditandatangani oleh DIREKTUR Rumah Sakit Umum Masohi,- Oleh karena itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah yang berlaku di Negara ini dalam hal tentang ijin bagi seseorang pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan perceraian harus mendapat ijin dari Atasan langsung yaitu bagi pegawai Kabupaten harus Ijin Bupati, sedangkan pegawai Provinsi harus Gubernur .- Hal mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan secara tegas, " *Bahwa seseorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan permohonan dan atau gugat cerai ke Pengadilan HARUS mendapat Ijin tertulis dari Atasan Langsung* ", sehingga dengan demikian Ijin yang dimiliki dan diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah Ijin yang harus ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan BUKAN Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Maluku Tengah di Masohi,- Oleh karena ijin permohonan cerai dari pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Masohi, maka ijin perceraian pemohon adalah sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga sesuai dengan hukum, maka permohonan cerai talak pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa selain apa yang termohon kemukakan diatas dalam Duplik ini yang merupakan suatu syarat yang paling mendasar bagi seseorang PNS yang mengajukan perceraian, namun juga perlu termohon sampaikan, bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, adalah merupakan saudara Dekat dengan Pemohon yaitu saudara Ipar dari Pemohon dimana suami dari Direktur Rumah Sakit tersebut adalah saudara Sepupu kandung dengan Pemohon.- Hal ini termohon dapat mengatakan bahwa ijin cerai dari pemohon adalah sangat bernuansa dengan

Halaman 7 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurNIPOTISME, hal mana terbukti bahwa sesuai dengan SOP (standar Operasional Prosedural) dalam hal pemberian ijin cerai bagi PNS, harus melalui suatu Pentahapanyaitu kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) harus dipertemukan melauiatasan/pimpinan yang dihadiri olah Tokoh Agama (Ustad) maupun yang lain untukmelakukan mediasi, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Direktur Rumah SakitUmum Masohi.- Maka dengan demikian ijin cerai yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah sakit tersebut adalah Cacat Hukum dan penuh dengan Rekayasa dan sangatberpihak kepada pemohon, untuk itu permohonan pemohon harus ditolak dan atausetidak-tidanya dinyatakan permohonan pemohon atau Replik Pemohon harusdinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa selain itu dalil eksepsi termohon dalam jawaban pada poin 4 tidak dibantah atau ditanggi oleh pemohon, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku,pemohon telah mengakui kebenaran dari dalil eksepsi tersebut- Kemudian termohontetap menolak seluruh Dalil dan alasan pemohon, baik dalam Permohonan maupundalam Replik Pemohon, karena antara posita dan Petitum permohonan pemohon salingbertentangan, karena tuntutan pemohon tidak menyebut pokok tuntutan tentang*Memberikan Ijin kepada pemohon* untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon kepada termohon, sedangkan pada posita permohonan menyatakanperceraian merupakan alternatif yang menyelesaikan permasalahan antara pemohon dantermohon, sehingga yang menjadi keinginan utama dari pemohon adalahperkawinannya dapat putus karena perceraian, oleh karena permohonan pemohon\ antara posita dan petitum sangat bertentangan, maka permohonan pemohon dinyatakankabur (*obscuur lebel*), maka permohonan permohonan pemohon haruslah ditolak, *SesuaiPutusan Mahkamah Agung RI nomor : 1075 K /sip/1982, tanggal, 8 Desember 1982 yangtelah menjadi Yurisprodensi tetap dari Mahkamah Agung*).— Selain itu juga dalam permohonan cerai talak terkait dengan *Identitas dari Pemohon tidakjelas*(Nama, umur, -pekerjaan, alamat) apakah swsata / pejabat, walaupun Majelis Hakim telahmenyampaikan dalam sidang bahwa apakah permohonan pemohon ada perubahan atautidak....? dan dijawab oleh Kuasa pemohon pada sidang tanggal, 15 November 2018, sesuaiBerita Acara sidang menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya, halini juga terbukti dari permohonan cerai talak yang diberikan oleh Pengadilan melalui Juru sitakepada Termohon yang dibawa pada saat sidang, tidak

Halaman 8 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dirubah dan diberikantanda *renfoi* oleh kuasa pemohon dengan maksud adanya perubahan atas permohonan tersebut.- Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah permohonan ataugugatan, karena menyangkut Kepastian Hukum yang membawa Akibat Hukum terhadapSubjek Hukum.- Oleh karena itu dapat dilihat Permohonan pemohon mengandung CacatFormil yang mengakibatkan permohonan pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obsuur lebel*),karenanya permohonan pemohon haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*nit ontvankelijk verklaard*).-Sesuai Putusan MahkamahAgung RI nomor : 440 K /Pdt/1986, tanggal, 29 Agustus 1988 yang telah menjadiYurisprodensi tetap dari Mahkamah Agung);

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut,Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 29 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan menikah di Kecamatan Wajo Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10oktober 2008, berdasarkan buku Akta Nikah Nomor 307/10/X/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wajo Kabupaten Kota Makassar ProvinsiSulawesi Selatan, tanggal 10Oktober 2008.
2. Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hingga di karuniahi tiga orang anak di antaranyaadalah :
 - 1) Anak I Umur 9 tahun/ 20 November 2009
 - 2) Anak II Umur 7 Tahun / 19 September 2011
 - 3) Anak III Umur 4 Tahun / 28 April 2014

Halaman 9 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama Anak I berada dalam asuhan Pemohon sedangkan Anak II dan Anak III dalam asuhan Termohon (ibu kandung);

3. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon dikaruniahi anak ketiga, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa puncak kejadian antara Pemohon dan Termohon pada bulan februari tahun 2017 hingga Pemohon dan Termohon Pisah Ranjang dan Termohon langsung membawa kabur dua orang anaknya masing-masing Anak II dan Anak III ke Makassar dan Pemohon telah berupaya untuk meminta termohon dan anak-anaknya kembali ke ambon akan tetapi Termohon menolak hal tersebut sehingga Pemohon mengajukan gugatan cerai karena :
 - 1) Termohon sering marah-marah tanpa alasan
 - 2) Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon dan selalu melakukan tindakan nekat yang ingin menikam orang tua Pemohon di dalam rumah kediaman di kebun cengkeh Ambon;
 - 3) Termohon sering mengajari anak-anaknya bersikap tidak Ramah dan kurang ajar terhadap orang tua Pemohon;
 - 4) Termohon pernah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Ibu Pemohon dengan cara menyirami pengharum lantai pada tangga rumah di saat ibu Pemohon mau turun hingga ibu Pemohon keleset jatuh dari atas tangga lantai dua kelantai satu.
 - 5) Termohon pernah ditahun 2017 memukuli Pemohon di dalam rumah sampai tersungkur dan disaksikan oleh ibu kandung Pemohon
5. Bahwa Pemohon dan termohon telah mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaian, sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk memben

Halaman 10 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan, putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Raj'i Pemohon atas Termohon ;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan

Halaman 11 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan suatu kebohongan yang bertujuan untuk merugikan dan mengsengsarakan Termohon atas ulah Pemohon beserta keluarga dan orang tuanya;

2. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dalam perkara ini
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 tidak dibantah dan atau tidak lagi ditanggapi oleh Termohon, karena adalah benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 2 tersebut ;
4. Bahwa alasan Pemohon pada poin 3 dapat ditanggapi atau dibantah, oleh Termohon sebagai berikut, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar yang disengaja dirancang dan diciptakan sedemikian rupa oleh Pemohon untuk menutupi ulah dan perbuatannya atau kelakuan buruk alias jelek, sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Walaupun Pemohon itus secara kasat mata sebagai seorang mubalik, namun dibalik itu Pemohon adalah seorang pendusta melalui kuasa hukumnya. Hal mana dapat terlihat dari alasan permohonan Pemohon tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon. Namun alasan ini adalah suatu alasan yang terbalik, dimana pemohon sendiri yang melakukan ulah yang setiap saat marah-marah dengan alasan-alasan tidak jelas, untuk menutupi perbuatannya yang telah berhubungan dengan seorang wanita lain yang tak lain karyawan sendiri dari Pemohon yang bekerja di tempat praktek Pemohon yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan Pemohon menyuru adik sepupunya yang bernama, FO untuk melakukan penganiayaan terhadap Termohon sehingga Termohon babak belur dan akan di buktikan dalam persidangan nanti;
5. Bahwa alasan Pemohon pada poin 4 dapat ditanggapi atau di bantah oleh Termohon sebagai berikut, bahwa Pemohon menyatakan Permohonannya tertanggal 20 Juni 2018, dimana puncak kejadian antara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2017, alasan Pemohon ini adalah alasan yang tidak benar yang hanya merupakan suatu kebohongan belaka. Namun dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa pada bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon tetap hidup

Halaman 12 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suatu rumah tangga yang tetap harmonis, hal mana pada bulan Maret 2018 itu Pemohon dan Termohon masih berangkat bersama ke Bandung untuk menghadiri pernikahan anak Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Provinsi Maluku (MP) dan mereka tinggal/nginap disebuah hotel dalam satu kamar bersama dan Pemohon dan Termohon tetap melaksanakan hubungan suami istri. Justru itu alasan Pemohon tersebut merupakan alasan yang tidak benar yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang di bulan Februari 2017, untuk itu alasan Pemohon ini haruslah ditolak;

6. Bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa Termohon membawa kabur 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, Anak II dan Anak III ke Makassar yang mana alasan ini juga adalah alasan yang tidak benar alias dusta. Namun sekitar bulan April 2018 tanpa ada masalah yang jelas sekitar jam 10 malam bertempat di kamar tidur Pemohon dan Termohon kemudian saudara FO yang merupakan saudara sepupu dari Pemohon melakukan penganiayaan dan/atau memukul Termohon yang pada saat itu Termohon dengan anak yang palinmg bungsu Bernama Yafi berada didalam kamar tesebut. Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi sesuatu yang fatal untuk diri Termohon beserta anaknya dan kemudian juga Termohon tidak mempunyai keluarga di Ambon maka untuk menghindari hal tersebut Termohon beserta dua anak itu berangkat ke Makassar untuk meminta perlindungan ke orang tua Termohon serta menghilangkan rasa trauma atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Termohon tersebut. Kemudian setelah beberapa hari Pemohon meminta saudara sepupunya yang bernama Yati Ombe di kawal 2 orang anggota polisi untuk mengambil dua anak Pemohon dan Termohon di Makassar namun tetapi Orang Tua Termohon tidak mengijinkan;

6.1 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan Termohon tidak pernah membantah atau menolak semua hal yang diperintahkan oleh Pemohon karena pada saat datang ke Ambon mengikuti Pemohon, Termohon telah menyerahkan semua hidup Termohon kepada Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga.;

Halaman 13 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengan tipu muslihat dan ingin mencemarkan nama baik Termohon, karena Termohon tidak pernah melakukan hal yang sebagaimana yang dituangkan dalam dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon berencana untuk menikam orang tua Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa karena sejak bulan Desember tahun 2014 Termohon ke Ambon mengikuti suami/Pemohon dan sejak saat itu Termohon tinggal dengan Mertua Termohon dalam hal ini adalah orangtua dari Pemohon satu rumah di Tulehu dan pada tahun 2016 Termohon dan orangtua Pemohon berpindah rumah di Kebun Cengkeh Kota Ambon, pada saat itu Termohon dan orangtua Pemohon bersama-sama tinggal satu rumah di BTN Kebun Cengkeh. Hal mana Termohon hidup dengan orang tua Pemohon dengan keadaan yang sangat rukun karena Termohon sudah menganggap orangtua Pemohon seperti orangtua Termohon sendiri, berdasarkan hal tersebut maka apa yang disampaikan dalam dalil Permohonan Pemohon patut untuk di tolak.;
- 6.3 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak bena karena Termohon selalu mengajari anak-anak Pemohon dan Termohon untuk selalu menghargai dan menghormati orangtua dari pemohon sehingga terhadap dalil ini haruslah di tolak.;
- 6.4 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada untuk mencari kesalahan Termohon meskipun semua tuduhan tersebut tidak pernah Termohon melakukannya, namun tetap dalil ini dibuat oleh Pemohon agar merusak nama baik Termohon karena pada saat itu Termohon sedang mengerjakan tugas tugas-tugas rumah seperti membersihkan lantai dan mengurus ketiga orang anak Pemohon dan Termohon kemudian pada saat yang bersamaan pada saat lantai yang dibersihkan oleh Termohon belum kering lalu orangtua Pemohon melintasi lantai tersebut sehingga orangtua Pemohon terpeleset dari kejadian tersebut kemudian Termohon dituduh dengan tuduhan yang tidak benar dan tanpa dasar untuk itu terhadap dalil tersebut haruslah ditolak ;

Halaman 14 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena Termohon pada saat itu mengikuti Pemohon di dalam kamar orangtua Pemohon kemudian Termohon memegang bahu sebelah kiri Pemohon lalu Pemohon menunduk dan berteriak ah, terkait dengan dalil tersebut ternyata sebelum Termohon mengikuti Pemohon didalam kamar orangtua Pemohon telah direncanakan agar seakan-akan Termohon memukuli Pemohon namun terhadap dalil ini ternyata orangtua Pemohon dan Pemohon sendiri telah merencanakan semua rekayasa tersebut sudah lama agar Termohon dispisahkan dengan Pemohon sehingga Pemohon bisa menikah dengan wanita lain yang telah disiapkan oleh orangtua Pemohon yaitu asisten pribadi Pemohon;
7. Bahwa alasan Pemohon pada poin 5 dapat ditanggapi atau dibantah oleh Termohon sebagai berikut, bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pernah perselisihan dalam membina rumah tangga dan tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga sebagaimana yang di dalilkan dalam dalil Permohonan Pemohon karena bagi Termohon tidak ada masalah dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak perlu dilakukan musyawarah, namun tetapi yang mencoba menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah orang ke tiga baik itu keluarga Pemohon sendiri ;
8. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 dapat ditanggapi atau dibantah oleh Termohon sebagai berikut, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena sampai saat ini Termohon masih ingin agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kembali seperti awal Pemohon dan Termohon menikah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah demi masa depan ketiga buah hati Pemohon dan Termohon, karena yang ingin untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon hancur bahkan sampai di Pengadilan Agama adalah bukan keinginan Pemohon dan Termohon, namun tetapi semua ini karena keinginan/kemauan yang didorong oleh pihak keluarga Pemohon untuk mengajukan Permohonan talak ini melalui kuasa hukumnya ;
9. Bahwa apabila ada dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Termohon, bukan berarti di akui, akan

Halaman 15 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalil-dalil tersebut tetap ditolak keras, kecuali dinyatakan di akui dan dibenarkan secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini ;

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat ini mohon kiranya Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Menolak Permohonan untuk Seluruhnya ;
- Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil dalam konvensi yang di ajukan pada jawaban Termohon tanggal 29 November 2018 pada poin 1 dan 2 kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon menerima jawaban dalam poin 3 yang mana antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana telah di akui oleh Termohon tentang kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon dalam poin 4 (empat) terkecuali sebagian yang Pemohon benarkan dengan alasan sebagai berikut; bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai yang di akibatkan karena Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, sering mengata-ngatai orang tua Pemohon, bahkan sering mencaci maki orang tua Pemohon, dimana Termohon adalah seorang anak mantu dari orang tua Pemohon yang seharusnya di hargai, menghormati orang tua Pemohon dengan sebaik-baiknya, akan tetapi hal tersebut susah di dapatkan dari perilaku dan sikap Termohon. Bahkan pada saat terjadi pertengkaran dengan saudara FO, pada saat itu Termohon mencaci maki orang tua Pemohon terus menerus, dimana saudara FO ada pada saat itu di rumah, saudara FO tidak tahan dengan perlakuan Termohon yang mencaci maki ibu Pemohon yang mana adalah bibinya FO, maka secara langsung saudara FO langsung menampar pipinya Termohon, akan tetapi dengan perlakuan itu Termohon tambah emosi dan mencaci maki lebih keras lagi hingga saudara FO menarik tangan Termohon hingga lecet, dan saudara FO tidak melakukan penganiayaan terhadap Termohon sampai babak belur, hal ini hanya di rekayasa oleh Termohon

Halaman 16 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lewat Kuasa Hukumnya; bahkan di setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ketika Kakak kandungnya Pemohon melakukan upaya damai, melalui musyawarah Termohon bahkan selalu bersumpah di bawah Al-Qur'an untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi yang sering membuat ulah dalam rumah tangga adalah Termohon dan sering melanggar sumpah yang Termohon ucapkan;
4. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon dalam poin 5 (lima) benar pada tanggal 3 maret 2018 Pemohon dan Termohon masih rukun berangkat ke Bandung untuk menghadiri pernikahan Anakk Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Provinsi Maluku (MP) dan nginap di sebuah hotel dalam satu kamar dan masih berhubungan suami istri, akan tetapi setelah pulang dari Bandung ke Ambon pada tanggal 17 April 2018 maka sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dalam poin 6 (enam). Dimana yang datang mengambil anak-anak Pemohon adalah orang tua Termohon pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah yang mengakibatkan saudara FO menampar Termohon yang di karenakan Termohon mencaci maki ibu Pemohon, dimana pada saat itu orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon tinggal selama 1 (satu) minggu di rumah bahkan tidak pernah menegur Pemohon dan keluarga, bahkan ketika di tegur oleh Pemohon dan keluarga pun tidak menjawab dan akhirnya orang tua Termohon sengaja mengajak anak-anak Pemohon jalan-jalan dan ternyata mereka sudah mempunyai niat jahat untuk membawa kabur anak-anak ke Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon; bahkan ketika Pemohon berupaya untuk mengambil anak-anak, orang tua Termohon tidak mau mengijinkan anak-anak Pemohon pulang ke ambon;
 6. Bahwa pemohon menolakh jawaban Termohon pada poin 6.1 dengan alasan bahwa Termohon adalah seorang istri yang selalu membangkang terhadap Pemohon, dan tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga; bahkan Termohon pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah, Termohon lari ke Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sudah tidak menghargai ibu Pemohon dengan selalu mengata-ngatai ibu Pemohon, mencaci maki ibu Pemohon sehingga Termohon merupakan seorang istri yang Nusyuz atau istri yang sudah durhaka terhadap Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dalam poin 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 dimana antara Termohon dengan ibu Pemohon selalu bertengkar paling lama

Halaman 17 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan du kali, dan kebiasaan Termohon jika bertengkar selalu mengata-ngatai ibu Pemohon, sering mencaci maki ibu Termohon dan saudara perempuan Pemohon dengan suara yang begitu keras hingga semua tetangga mendengar pertengkaran itu, bahkan sampai membuat lebih nekat untuk menganiaya, jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon sama sekali tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan sampai termohon selalu nekat dan memukuli Pemohon di bagian perut hingga Pemohon terjatuh di depan ibu Pemohon, anak laki-laki pemohon dan dua orang saudara perempuan pemohon di rumah. Dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai mengakibatkan Termohon mengajak Pemohon keluar rumah dan lebih memilih kontrakan;

8. Bahwa selain dari itu Termohon selalu mengajar anak-anak Pemohon dan Termohon untuk yang tidak baik, bahkan pasa saat lebaran Idul Fitri, Termohon lebih memilih berliburan di korea selatan sendirian ketimbang bersama anak-anak dan Pemohon.
9. Bahwa tindakan dari Termohon selalu nekat jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pun sering menaru dendam di dalam hatinya jika sudah pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon, dan sampai menganiaya ibu Pemohon dengan cara menyiram air pel (air beras) di bawah tangga hingga ibu Pemohon terjatuh. kemudian ketika ke tanah suci Madinah bulan januari 2017 Termohon dengan sengaja menarik kursi roda ketika ibu Pemohon duduk hingga ibu Pemohon terjatuh;
10. Bahwa Jika selalu terjadi pertengkaran maka kakak Pemohon yang bernama Pemohon yang selalu menenangkan Termohon dari emosinya, menasehati Termohon, memediasikan masalah antara Pemohon dan Termohon melalui musyawarah akan tetapi Termohon susah untuk mendengar nasehat itu semua, bahkan perbuatan nekatnya Termohon dengan memukuli Pemohon hingga jatuh itu di saksikan oleh ibu Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon yang pertam;
11. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dalam pin 7 (tujuh) 8 (delapan) dan 9 (sembilan) bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan itu paling lama 1 (bulan) sudah berselisih sampai dua kali. Dan jika terjadi perselisihan maka Termohon sering keluar dari rumah tanpa Izin dan sepengetahuan Pemohon. Kemudian kakak Pemohon Pemohon adalah orang yang selalu memediasikan masalah antara Pemohon dan Termohon dengan cara musyawarah kekeluargaan selama ini jika Pemohon dan Termohon

Halaman 18 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih. Bahkan sampai Pemohon dan Termohon pisah Rajang, Pemohon malah yang di tuduh mempunyai orang ketiga, sapatau selama ini yang menjadi biam pertengkaran adalah Termohon yang sering jalan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, berfoto mesra, sering berfidio cool, pergi karouke, kemudian selalu memostingnya di media social hingga Perbuatannya itu menjadi pertontonan orang yang mengkomen statusnya yang bermesraan dengan pria lain., oleh sebab itu perilaku Termohon selama ini sudah tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sehingga Termohon sudah di kategorikan sebagai istri yang nusyuz dan durhaka selama ini terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

12. Bahwa hal-hal yang belum dijawab tetap ditolak dengan tegas, kecuali di nyatkan dengan tegas dan diakui oleh Termohon kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Menolak Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya kecuali apa yang di akui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
4. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama ambon
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa segala sesuatu yang di sampaikan dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yangtak terpisahkan dengan bagian lain dari dalil-dalil yang disampaikan dalam pokokperkara ini.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Pemohon, karena alasan Pemohon tersebut hanya didasarkan pada alasan yang tidak benar / tidak rasionil yang cenderung semata-mata untuk bertujuan merugikan para tergugat kecuali hal-hal yang diakui serta dinyatakan oleh Termohon dalam Duplik ini,-

Halaman 19 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Pemohon dalam Repliknya pada poin 2 tidak dibantah dan atau tidak lagiditanggapi oleh Termohon, karena adalah benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya poin 2 tersebut. -
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 3 dan 4 dapat ditanggapi atau dibantah oleh termohon dalam dupliknya bahwa Termohonan menegaskan lagi sebagai berikut, bahwa dalil pemohon dalam Replik tersebut adalah dalil yang tidak benar yang sengaja dirancang dan diciptakan sedemikian rupah oleh pemohon untuk menutupi ulah dan perbuatannya atau kelakukan buruk alias jelek, sebagai seorang kepala rumah tanggayang baik. - Walaupun pemohon itu secara kasat mata sebagai seorang mubalik, namun dibalik itu pemohon adalah seorang pendusta melalui Kuasa Hukumnya. - Hal manadapat terlihat dari alasan permohonan pemohon tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselelisihan dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, - Namun alasan ini adalah suatu alasan yang terbalik, dimana pemohon sendiri yang melakukan ulah yang setiap saat marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, untuk menutupi perbuatannya yang telah berhubungan dengan seorang wanita lain yang tak lain adalah karyawan sendiri dari Pemohon yang bekerja di tempat praktek pemohon yang mengakibatkan terjadiperselisihan dengan pemohon, selain itu pemohon sering menyuru adik sepupunya yang bernama, FO untuk melakukan penganiayaan terhadap termohon sehingga termohon babak belur dan akan dibuktikan dalam persidangan nanti,
 - Namun kami Termohon dapat mempertegas kembali bahwa terkait dengan pemohon mengajukan Permohonan Thalak ini karena atas anjuran/desakandan paksaan dari Orang tua pemohon yaitu IBU KANDUNG PEMOHON beserta keluarganya dengan alasan yang dicari-cari alias tidak benar, hal ini terbukti dari dalil Pemohonan Pemohon pada halaman 2 pada poin 4 (empat) yang sangat Kontradiksi dengan alasan atau dalil pemohon pada Repliknya halaman 3 poin 4 (empat) dalam permohonan pemohon mengatakan bahwa Puncak Kejadian perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2017, sehingga Pemohon dan Termohon Pisah Ranjang dan keluarrumah dan membawa 2 (dua) orang anak, sedangkan dalam

Halaman 20 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknyamengatakan bahwa pada tanggal tanggal 3 Maret 2018 Pemohon danTermohon masih melaksanakan hubungan suami istri, namun pada tanggal17 April 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangmengakibatkan Termohon keluar dari rumah tempat tinggal pemohon dantermohon.- Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdatayang berlaku, dimana dalil Permohon talak pemohon dan dalil Repliknyasangat bertentangan atau kontradiksi antara Permohonan talak pemohon dan Repliknya tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan hukum acarayang beralaku, bahwa dalil permohonan dan dalil replik harus salingmendukung antara satu dengan yang lain, bukan saling bertentangan atausaling kotradiksi, maka permohonan talak pemohon tidak sesuai denganketentuan hukum yang beralaku, untuk itu permohonan talak pemohontersebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima atau haruslah ditolak.-

5. Bahwa kemudian terhadap poin 5 Replik Pemohon dapat di tanggapai olehTermohondalam Duplik Termohon sebagai berikut, bahwa termohon tetap dengan dalilnya dalamjawaban, namun hanya dipertegaskan kembali bahwa dalil pemohon dalam repliknyaadalah dalil yang tidak benar, karena dalam permohonan talak pemohon mengatakanbahwa termohon membawa kabur ke 2 dua orang anaknya, selain itu dalam repliknyapoin 5 mengatakan bahwa yang membawa atau mengambil ke 2 (dua) orang anakpemohon dan termohon adalah orang tua termohon, untuk itu alasan pemohontersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia karena saling bertentanganantara dalil Permohonana talak pemohon dan dalil Repliknya.- Untuk itu perlu disampaikan lagi agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, bahwa sekitarbulan April 2018 tanpa ada permasalahan yang jelas, namun disekitar jam 10 malambertempat di kamar tidur Pemohon dan Termohon kemudian saudara Fikram Ombe aliasFO yang merupakan saudara sepupu dari Pemohon melakukan penganiayaan dan ataumemukul Termohon yang pada saat itu Termohon dengan anak yang paling BungsuBernama Yafi berada di dalam kamar tersebut. Bahwa untuk menghindarai agar tidakterjadinya sesuatu yang sangat fatal untuk diri Termohon beserta ke 2 (dua) anaknyatersebut dan kemudian juga Termohon tidak mempunyai keluaraga di Ambon, makauntuk menghindari hal tersebut Termohon beserta ke dua anak itu berangkat

Halaman 21 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keMakassar untuk meminta perlindungan ke orang tua Termohon serta untuk menghilangkan rasa trauma atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Pemohon tersebut. Kemudian setelah beberapa hari Pemohon memintah saudarasepupunya yang bernama Yati Ombe di kawal 2 orang anggota Polisi untuk mengambil kedua anak Pemohon dan Termohon di Makassar, namun termohon beserta orang tuatidak mengijinkan, Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya pada poin 6 Replik Pemohon dapat dianggapi oleh Termohon sebagai berikut, bahwa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon tidak pernah membantah atau menolak semua hal yang di perintahkan oleh Pemohon karena pada saat Termohon datang ke Ambon mengikuti Pemohon, Termohon telah menyerahkan semua hidup Termohon kepada Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga.-

6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon poin 7 dapat di bantahkan sebagai berikut, bahwa merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengan tipu muslihat dan ingin mencemarkan nama baik Termohon, karena Termohon tidak Pernah melakukan hal yang sebagaimana yang dituangkan dalam dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon berencana untuk menikam orangtua Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa karena sejak bulan Desember tahun 2014 Termohon ke Ambon mengikuti suami /Pemohon dan sejak saat itu Termohon tinggal dengan Mertua Termohon dalam hal ini adalah orangtua dari Pemohon satu Rumah di Tulehu dan pada tahun 2016 Termohon dan orangtua Pemohon berpindah rumah di perumahan BTN Kebun Cengkeh - Kota Ambon, pada saat itu Termohon dan orangtua Pemohon bersama-sama tinggal satu Rumah di BTN Kebun Cengkeh tersebut,- Hal mana Termohon hidup dengan orangtua Pemohon dengan keadaan yang sangat rukun karena Termohon sudah menganggap orangtua Pemohon seperti orangtua Termohon sendiri, berdasarkan hal tersebut maka apa yang disampaikan dalam dalil Permohonan Pemohon maupun dalil dalam Repliknya patut untuk di tolak,- Selain itu ada hal-hal yang sangat perlu disampaikan yaitu :

- a. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena Termohon selalu mengajari anak-anak Pemohon dan Termohon untuk selalu mengharagai dan menghormati orangtua dari

Halaman 22 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga terhadap dalil ini haruslah di tolak,-

- b. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada untuk mencari kesalahan Termohon meskipun semua tuduhan tersebut tidak pernah Termohon melakukannya, namun tetapi dalil ini di buat oleh Pemohon agar merusak nama baik Termohon karena pada saat itu Termohon sendiri mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti membersihkan lantai dan mengurus ketiga orang anak Pemohon dan Termohon kemudian pada saat yang bersamaan pada saat lantai yang dibersihkan oleh Termohon belum kering lalu orangtua dari Pemohon melintasi lantai tersebut sehingga orangtua Pemohon terpeleset, dan dari kejadian tersebut kemudian Termohon dituduh dengan tuduhan yang tidak benar dan tanpa dasar untuk itu terhadap dalil tersebut haruslah di tolak,-
 - c. Bahwa terhadap dalil yang sampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena Termohon pada saat itu mengikuti Pemohon di dalam kamar orangtua Pemohon kemudian Termohon memegang bahu sebelah kiri Pemohon lalu Pemohon menunduk dan berteriak ah, terkait dengan dalil tersebut ternyata sebelum Termohon mengikuti Pemohon di dalam kamar orangtua Pemohon telah direncanakan agar seakan-akan Termohon memukuli Pemohon namun terhadap dalil ini ternyata orangtua Pemohon dan Pemohon sendiri telah merencanakan semua rekayasa tersebut sudah lama agar Termohon dipisahkan dengan Pemohon sehingga Pemohon bisa menikah dengan wanita yang telah di siapkan oleh orangtua Pemohon yaitu asisten pribadi Pemohon.
7. Bahwa terhadap dalil yang sampaikan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon poin 7 dapat di bantahkan sebagai berikut, bahwa merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengan tipu muslihat dan ingin mencemarkan nama baik Termohon, karena Termohon tidak Pernah melakukan hal yang sebagaimana yang dituangkan dalam dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon berencana untuk menikam orangtua Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa karena sejak bulan Desember tahun 2014 Termohon ke Ambon mengikuti suami /Pemohon dan sejak saat itu Termohon tinggal dengan Mertua Termohon dalam hal ini adalah

Halaman 23 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dari Pemohon satu Rumah di Tulehu dan pada tahun 2016 Termohon dan orangtua Pemohon berpindah rumah di perumahan BTN Kebun Cengkeh - Kota Ambon, pada saat itu Termohon dan orangtua Pemohon bersama-sama tinggal satu Rumah di BTN Kebun Cengkeh tersebut,- Hal mana Termohon hidup dengan orangtua Pemohon dengan keadaan yang sangat rukun karena Termohon sudah menganggap orangtua Pemohon seperti orangtua Termohon sendiri, berdasarkan hal tersebut maka apa yang disampaikan dalam dalil Permohonan Pemohon maupun dalil dalam Repliknya patut untuk di tolak,- Selain itu ada hal-hal yang sangat perlu disampaikan yaitu :

- d. Bahwa terhadap dalil yang sampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena Termohon selalu mengajari anak-anak Pemohon dan Termohon untuk selalu mengharagai dan menghormati orangtua dari Pemohon sehingga terhadap dalil ini haruslah di tolak,-
- e. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada untuk mencari kesalahan Termohon meskipun semua tuduhan tersebut tidak pernah Termohon melakukannya, namun tetapi dalil ini di buat oleh Pemohon agar merusak nama baik Termohon karena pada saat itu Termohon sendiri mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti membersihkan lantai dan mengurus ketiga orang anak Pemohon dan Termohon kemudian pada saat yang bersamaan pada saat lantai yang dibersihkan oleh Termohon belum kering lalu orangtua dari Pemohon melintasi lantai tersebut sehingga orangtua Pemohon terpeleset, dan dari kejadian tersebut kemudian Termohon dituduh dengan tuduhan yang tidak benar dan tanpa dasar untuk itu terhadap dalil tersebut haruslah di tolak,-
- f. Bahwa terhadap dalil yang sampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena Termohon pada saat itu mengikuti Pemohon di dalam kamar orangtua Pemohon kemudian Termohon memegang bahu sebelah kiri Pemohon lalu Pemohon menunduk dan berteriak ah, terkait dengan dalil tersebut ternyata sebelum Termohon mengikuti Pemohon di dalam kamar orangtua Pemohon telah direncanakan agar seakan-akan Termohon memukuli Pemohon namun terhadap dalil ini ternyata orangtua Pemohon dan

Halaman 24 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonsendiri telah merencanakan semua rekayasa tersebut sudah lama agarTermohon dipisahkan dengan Pemohon sehingga Pemohon bisa menikahdengan wanita yang telah di siapkan oleh orangtua Pemohon yaitu asistenpribadi Pemohon.

8. Bahwa alasan Replik Pemohon pada poin 8 dapat ditanggapi atau dibantah oleh termohon dalam Dupliknya sebagai berikut, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan dalam membina rumah tangga dan tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga sebagaimana yang di dalilkan dalam dalil Permohonan Pemohonkarena bagi Termohon tidak ada masalah dengan rumah tangga Pemohon dan Termohonsehingga tidak perlu dilakukan musyawarah, namun yang mencoba menghancurkanrumah tangga Pemohon dan Termohon adalah orang ke tiga, baik itu keluarga maupunIbu Kandung Pemohon sendiri.- Kemudian yang dimaksudkan dengan orang ke tigaitu adalah sala satu perempuan yang merupakan karyawan sendiri dari Pemohon yangbekerja di Apotiknya pemohon, karena selain pemohon membuka tempat praktekpemeriksaan pasien juga membuka dengan Apotiknya.- Selain itu untuk dapatdiketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, bahwa perempuan tersebut telah dibawaholeh Pemohon dan Ibunya beserta keluarga untuk menanyakan kepada Kakakkandung pemohon yang bernama MRUI di Jakarta untukmemohon dan doa restu sekaligus meminang wanita itu, namun disarankan olehkeluarga bahwa sebaiknya diajukan perceraian dulu kepada termohon barulahdiadakan peminangan, sehingga pemohon mengajukan permohonan talak ini.- Selainitu pemohon dan termohon tidak ada perselisihan seperti yang didalilkan olehpemohon dalam permohonannya itu, akan tetapi justru Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain atas desakan dari Ibu kandung dan keluarganya pemohon.-Selain itu dapat dibuktikan bahwa permohonan talak yang diajukan oleh pemohonatas dasar desakan keluarga adalah, dimana saudara sepupu dari Pemohon yang bernama FO melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadapdiri termohon, sehingga termohon merasa takut dan trauma atas tindakan saudarasepupu pemohon tersebut, sehingga termohon berangkat dengan ke 2 anak keMakassar untuk meminta perlindungagn orang tuanya.- Kemudian juga walaupunadanya tindakan dari saudara pemohon seperti itu, namun pemohon dan Ibunyaberserta keluarga yang ada didalam rumah pada saat itu tidak melarai atau mencegahsaudara FO yang biadab itu atas tindakan

Halaman 25 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan terhadap Termohon sebagai seorang Wanita yang lemah dan tidak mempunyai sanak keluargadi Ambon ini.-

9. Bahwa Termohon dalam Dupliknya tetap dan mengatakan dengan tegas untuk tetap dengan Jawaban Termohon dan dapat ditanggapi atau dibantah oleh termohon sebagaiberikut, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidakberdasar karena sampai saat ini Termohon masih ingin agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kembali seperti pada awal Pemohon dan Termohon menikah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahamah demi masa depan ketigabuah hati Pemohon dan Termohon, karena yang ingin untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon hancur bahkan sampai di Pengadilan Agama adalah bukan keinginan Pemohon dan Termohon, namun tetapi semua ini karenaKeinginan/kemauan yangdidorongan oleh pihak keluarga dan Ibu Kandung Pemohon untuk mengajukanPermohonan talak ini melalui kuasa hukumnya.-
10. Bahwa apa bila ada dalil-dalil dan alasan Replik Pemohon yang tidak ditanggapi danatau tidak dibantah oleh Termohon dalam Duplik ini, bukan berarti di akui, akan tetapidalil-dalil tersebut tetap ditolak dengan keras, kecuali dinyatakan di akui dan dibanarkanscara tegas oleh Termohon dalam Duplik ini,-

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat Konvensi inimohon kiranya Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa danMengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut

- Menerimajawaban Termohon untuk seluruhnya; - Menyatakan Menolak Permohonan Pemohonuntukseluruhnya;
 - Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 307/10/X/2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Oktober 2008 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan ishak Al-Hijrah Nomor 02 tanggal 15 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Tuti Hasanah Bahasoan, SH.,MH yang telah

Halaman 26 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 682 tertanggal 30 April 2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-3);
 4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 94/2016 tertanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Rostiaty Nahumarury, SH yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-4);
 5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 466/156/K.S tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Silale yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-5);
 6. Foto copy Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 823.3/SK/36/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 tentang Kenaikan Pangkat an. PemohonPemohon yang diterbitkan oleh Bupati Maluku Tengah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-6);
 7. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 440/479/KET-PNL/V/2017 tertanggal 08 Juli 2017 yang ditanda tangani Penjual dan Pembali serta para saksi dan telah diketahui oleh Pejabat Pemerintah Negeri Liang yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-7);
 - 8.a.Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda tertanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani dr. H. Sofyan S. Umarella (Pihak Pertama) dan Ainun Selan (Pihak Kedua) yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-8.a.);
 - 8.b.Foto copy surat STNK Kendaraan Bermotor No. 0029221/ML/ tertanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Maluku yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-8.b.);
 9. Foto copy Perubahan Identitas F No 4211191 tertanggal 28 September 2015 yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda Maluku yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos

Halaman 27 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-9.a.);
10. Foto copy surat tanda Kendaraan Bermotor DE 5757 LA (Ningza) No. 18938879/ML/ tertanggal 2 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Polda Maluku yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-10);
 11. Foto copy surat Kendaraan MER/TYPE KHRYSLER JEEP Warna Hitam, No. DE I SU no. 18083876 tertanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Polda Maluku yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-11);
 12. Foto copy STNK Kendaraan Mobil VIOS Warna Hitam DE 124 ZI, No. 0035339 tertanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Polda Maluku yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-12);opy
 13. Prin Aut foto dimana Termohon berlebaran di Korea Selatan yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-13);
 14. Prin Aut foto copy Termohon bersama-sama dengan teman laki-laknya yang bukan muhrim bersamaan di Pantai Hallasy Kecamatan Leihitu yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-14);
 15. Prin Aut foto Termohon suka berfoya-foya dan berkaraoke bersama dengan teman-temannya bahkan dengan lelaki yang bukan muhrimnya yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-15);
 16. Prin Aut SMS-SMS tersebut adalah bukti percakapan yang tidak agamis antara Termohon ke Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya yang baik dan sopan yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-16);
 17. Prin Aut gambar Termohon sedang memegang pisau dan melakukan kekerasan dan intimidasi kepada penghuni rumah dan disaksikan oleh anak kandungnya yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-17);
 18. Prin Aut foto-foto terakhir antara Termohon dan Pemohon ketika bersama-sama di Bandung dan kembalinya dari Bandung Termohon membuat ulah kembali ketika sampai di Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Poskemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-18);

Halaman 28 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



19. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak an. Anak I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-19);
20. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Fawza Anak II Nomor 7371-LU-20102011-0125 tertanggal 20 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-20);
21. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Ahmad Yafiq Anaqi Umarella Nomor 7371-LU-20102011-0125 tertanggal 28 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-21);
22. Foto copy Surat Persetujuan Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 445/1254/RSUD.M/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Masohi yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-22);
23. Asli Nota tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh SV. Latansa yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-23) ;
24. Asli Nota tanggal 5 Pebruari 2015 dan tanggal 19 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P-24); terlampir sebagai berikut

B. Saksi

Bahwa selain bukti –bukti tertulis tersebut,Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaanPengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak anak yang pertama bernama Anak I diasuh oleh Pemohon sedangkan anak yang bernama Anak II dan Anak III diasuh oleh Termohon;

Halaman 29 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah dari Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab, termohon tidak menghargai orang tua Pemohon (saksi) dan Termohon sering memukul Pemohon, saksi yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli), tempat kediaman di di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak anak yang pertama bernama Anak I diasuh oleh Pemohon sedangkan anak yang bernama Anak II dan Anak III diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah dari Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab, termohon tidak menghargai orang tua Pemohon (saksi) dan Termohon sering memukul Pemohon, saksi yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama dari bulan Juni 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pihak keluarga bahkan saksi sendiri sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 30 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga ada memiliki harta bersama berupa :
 - 1 Unit Mobil tapi itu hadiah dari saksi
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Liang;
 - 1 Unit Ruko 4 lantai yang terletak di Soaballi Kelurahan Silale
 - 1 buah Motor
 - Sebidang Tanah di Dusun Kahena, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimauw
- 3. Saksi III umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dengan saksi sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy WA tertanggal 3 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di salah satu Hotel di Bandung yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-1).
2. Foto copy WA tertanggal 3 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di salah satu Hotel di Bandung yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-2);

Halaman 31 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy WA percakapan Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-3);
4. Fopy WA ancaman Pemohon terhadap Termohon pada tanggal 26 Juni 2018 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-4);
5. Foto copy WA ancaman FO (sepupu O) melalui SMSTERTANGGAL 25 Juni 2018 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-5);
6. Foto copy Prin Aut SMS / WA Ancaman FO (sepupu O) melalui SMS tertanggal 30 Mei 2018 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-6);
7. Foto copy Prin Aut Foto / gambar kekerasan yakni pemukulan FO (sepupu Pemohon) terhadap Termohon tertanggal 4 April 2018 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-7);
8. Foto copy Prin Aut / gambar rekayasa Termohon berangkat ke Makassar O tidak mengetahui yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-8);
9. Foto copy Prin Aut / gambar kemesraan bersama O dan keluarga untuk berlebaran ke Jakarta sekaligus minta restu di saudra mertua saya yang bernama MA yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-9);
10. Foto copy Prin Auot / gambar kekasih suami saya bersama sepupu suami saya (YHO) yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-10).

Halaman 32 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy WA tertanggal 8 Mei 2018 disaat Termohon hendak mengambil anak-anak dengan 2 orang Polisi (ke rumah O) yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-12);
12. Foto copy WA tentang ancaman teror FO tapi Termohon tetap harus balik kerja di Maluku yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-13)
13. Foto copy WA percakapan Pemohon dengan ibu kandungnya (Mamanya) yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-14);
14. Foto copy WA atas kegiatan Pemohon Pemohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-14);
15. Foto copy Foto (gambar) anak Termohon dan Pemohon bersama guru-guru dan teman-teman di Sekolah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-16);
16. Foto copy WA kedua tangan/jari-jari Termohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-16);
17. Foto copy jari Termohon efek menangkis pukulan di muka Termohon/dr. FO yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-17);
18. Foto copy WA Termohon sering melihat anak yang dipelihara oleh O di Sekolah tapi tanpa sepengetahuan O. Karena dilarang oleh O untuk menemui anak yang dalam pemeliharaannya yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-19);
19. Foto copy WA tertanggal 11 Juni 2018 CW (asisten O) mengecek benar RM ikut berlebaran di Ambon. Dan juga membenarkan bahwa R (kekasih O) berangkat bersama O berlebaran di Bandung yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-20);
20. Foto copy WA Termohon sering melihat anak yang dipelihara oleh O di Sekolah tapi tanpa sepengetahuan O. Karena dilarang oleh O untuk menemui anak yang dalam

Halaman 33 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeliharaannya yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-20);
21. Foto copy WA tertanggal 11 Juni 2018 CW (asisten O) mengecek benar RM ikut berlebaran di Ambon. Dan juga membenarkan bahwa R (kekasih O) berangkat bersama O berlebaran di Bandung yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-21);
22. Foto copy WA ancaman dari sepupu dr. Ohpan kepada Termohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-21);
23. Foto copy Gambar Termohon memakai masker karena sepupu O mengancam Termohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-22);
24. Foto copy SMS RU (sepupu O) menyatakan O minta restu untuk menikah ke H yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-23);
25. Foto copy WA tertanggal 11 Juni 2018 CW (asisten O) mengecek benar RM ikut berlebaran di Ambon. Dan juga membenarkan bahwa RM (kekasih O) berangkat bersama O berlebaran di Bandung yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-24);
26. Foto copy WA tertanggal 11 Juni 2018 CW (asisten O) mengecek benar RM ikut berlebaran di Ambon. Dan juga membenarkan bahwa RM (kekasih O) berangkat bersama, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-25);
27. Foto copy WA pengiriman barang oleh FO sepupu O lewat Ambon Ekspres 16 Mei 2018. Sebanyak 14 koli seberat 240 kilo. Dengan perkilonya 25 ribu rupiah. Total 6.000.000 kira-kira 1 bulan setelah diusir FO barang pribadi Termohon dikirim ke Makassar oleh FO yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-26);

Halaman 34 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy WA anak ketiga YU sakit setiap berlari pasti jatuh dan berobat ke Dokter Spesialis yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-27);
29. Foto copy WA Termohon sering melihat anak yang dipelihara oleh O di Sekolah tapi tanpa sepengetahuan O. Karena dilarang oleh O untuk menemui anak yang dalam pemeliharannya yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-27);
30. Foto copy hasil capaian anak an. Anak II yang dipelihara oleh ibu kandung Termohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-28);
31. Foto copy The 19 th Congress of PENZA 2018 Juni 13 – 16, 2018 Seoul Korea yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-29);
32. Foto copy WA tertanggal 11 Juni 2018 CW (asisten O) mengecek benar RM ikut berlebaran di Ambon. Dan juga membenarkan bahwa RM (kekasih O) berangkat bersama, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-30);
33. Foto copy WA Termohon bersama anak kedua dan ketiga (saat ini pemeliharaan Termohon) yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-31);
34. Foto copy WA rekayasa kalau ruko ini dikontrak. Pembayaran pembelian dilakukan saat masih bersama tertanggal 2 Januari 2019 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti T-32);
- Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Termohon juga mengajukan 4 orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 9 Mei 1965, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Batu Merah

Halaman 35 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimauw Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bertetangga
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama di asuh oleh Pemohon sedangkan anak ke 2 dan ke 3 di asuh oleh Termohon
2. Saksi II umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta (jual beli), agama Islam, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bertetangga
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah di karuniai 3 orang anak
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2018 saksi pernah di telpon oleh Termohon untuk kerumahnya dalam rangka untuk memindahkan atau mengangkat barang-barangnya karena Tergugat di usir dan mau di bunuh oleh sepupu Pemohon yang bernama FO.
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon dan Pemohon berumah tangga ada memiliki harta berupa 1 unit ruko yang terletak di soa bally didepan SPBU yang dibeli dari bapak S dan isterinya RU.
 - Bahwa saksi diberitahu oleh RU bahwa ia telah menjual rukunya tersebut kepada Pemohon seharga 3,5M
3. Saksi III umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkut, tempat kediaman di di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menjadi supir pribadi Termohon dan Pemohon.;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah di karuniai 3 orang anak, anak pertama di asuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga bersama orang tua Termohon di Makassar.;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon.;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah di karenakan Pemohon menuduh Termohon melakukan santet atau guna-guna terhadap Pemohon, selain

Halaman 36 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada campur tangan pihak keluarga Pemohon dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama ama.;

- Bahwa Termohon pernah dituduh oleh keluarga Pemohon menyakiti atau memukul ibu Pemohon sampai jatuh namun, hari itu tidak benar karena ibu pemohon yang jatuh sendiri di kamar mandi bukan Pemohon yang mendorong ibu Pemohon sampai jatuh.;
- Bahwa sejak tahun 2017 Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah Dokter Spesialis Ahli Dalam pada RSUD Masohi dan juga membuka praktek di Ambon.;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon dari buka praktek antara berkisar antara Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) perminggu karena saksi dipercayakan oleh Pemohon untuk memegang uang dari hasil praktek tsb.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasien yang diperiksa oleh Pemohon dalam sehari mencapai 100 orang.;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga ada mempunyai harta bersama berupa :
 - o 1 (satu) unit rumah yang berada di Kota Makassar, namun alamatnya saya tidak tahu;
 - o 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Tulehu (rumah bujang);
 - o 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jln. Soabali depan SPBU Soabali yang dibeli oleh Termohon dengan Pemohon;
 - o 1 (satu) bidang Tanah luasnya 10 x 15 m² yang terletak di Kompleks IAIN Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bapak La Poli;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Dabi-Dabi ;
 - Sebelah Timur Saksi tidak tahu batasnya;
 - Sebelah Barat saksi tidak tahu batasanya;
 - o Sebidang tanah yang terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 37 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit mobil Avanza Filoys yang dibeli pada akhir tahun 2012 dan harganya kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- o 1 (satu) unit mobil Toyota, namun tahun pembelian dan harganya, serta nomor Polisinya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Bixe dibeli tahun 2016 dan harganya kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) unit Sepeda balap;
- o 1 (satu) unit Mesin Cuci mobil;
- o 1 (satu) buah Meja Teras + 2 kursi kayu, namun harganya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) set kursi Sofa warna Coklat tua;
- o Kursi Panjang dan 3 buah kursi dan juga ada pot bunga, namun harganya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) unit AC namun merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) spinbet 3 badan 1 x 30 cm;
- o 1 (satu) unit Almari pakaian 2 pintu;
- o 1 (satu) set kursi; 1 (satu) buah meja makan;
- o 4 (empat) buah kursi makan, dan merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) buah Almari makan 2 pintu;
- o 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku, namun merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) unit Air isi ulang;
- o 1 (satu) unit Lifter (penyaring Air), merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) buah rak piring dari kayu;
- o 1 (satu) unit Dispencer, namun merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) buah Rekkuker, namun merknya saya tidak tahu;

4. Saksi IV, Tempat Tanggal Lahir, Ambon 20 Maret 1962, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli), bertempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohond dan Pemohon karena Termohon adalah kenalan saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon.;

Halaman 38 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon mempunyai harta bersama /gono gini berupa 1 unit rumah lantai 6 yang terletak di soabali depan SPBU yang dibeli oleh Pemohon dari adik Termohon yang bernama RU.;
- Bahwa ruko tersebut dijual dengan harga 3,5Milyar, namun belum ada proses pengurusan balik nama atas surat sertifikat rumah tersebut,;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang menempati ruko lantai 6 tersebut. Sejak dari tahun 2017 sampai sekarang ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi.-
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonveksi dalam perkara ini,-
3. Bahwa penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah suami istri sah sesuai akta nikah nomor, 307/10/X/2008, yang diterbitkan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Oktober 2008;-
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masih di bawah umur yaitu, 1). Anak I umur 9 (Sembilan) tahun/ 20 November 2009 (laki-laki), 2).Anak II, umur 7 (tujuh) tahun/ 19 September 2011 (Perempuan) dan 3). Anak III, Umur 4 (empat) tahun/ 28 April 2014 (laki-laki);-
5. Bahwa dalam masa Perkawinan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memiliki harta bersama yaitu berupa :

a. Harta Tidak Bergerak Berupa Tanah, Rumah dan Ruko

- Ruko 6 (enam) lantai di soabali depan SPBU, Kec. Nusaniwe kota Ambon yang dibeli pada bulan Februari 2018 dengan harga sekitar Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);-

Halaman 39 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota Makassar dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), pada bulan Desember 2013-2014 di Kredit Sertifikat atas nama Penggugat (Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi).;-
- Sebidang tanah di Kompleks Stain Kahena Desa Batumerah Kec. Sirimau, Kota Ambon, Tahun 2017 dengan harga sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).;-
- Sebidang tanah di Negeri Tulehu, tepat di depan MTS Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
- Sebidang tanah seluas 900 M2 di Negeri Liang Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 seharga Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).;-

b. Harta Bergerak Berupa Kendaraan

- 1 Unit Motor Ninja Thunder hitam 2008 atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).
- 1 Unit Mobil Vios Hitam De RAZ1.
- 1 Unit Motor Kawasaki Ninja harga 50 Juta Rupiah.
- 1 Unit Motor Yamaha Mio harga 16 Juta Rupiah.
- 1 Unit Mobil Cherokee tahun 1985 di beli tahun 2016 seharga 84 Juta Rupiah atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu harta yang dimiliki harus dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka

Halaman 40 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri, sehingga dalam sah dan benar bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut haknya dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melalui persidangan yang mulia ini. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar hak/nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi antara lain :

- a. **NAFKAH MUT'AH** yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar **Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa **MUT'AH** wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.
 - b. **NAFKAH IDDAH** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar **Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan **NAFKAH IDDAH** dari suaminya.
 - c. **NAFKAH LAMPAU** yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi sekarang ini untuk setiap hari adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perhari selama 240 (dua ratus empat puluh hari) yaitu $240 \text{ hari} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah).-
7. Bahwa selain dari kewajiban yang harus di laksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam hal membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga berkewajiban dan bertanggungjawab atas biaya hidup dari ketiga orang anak tersebut yang belum mencapai umur 21 tahun yaitu sebesar Rp. 21.000.000,00.- (dua puluh satu juta rupiah) selama 18 tahun. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melakukan penuntutan terhadap biaya hidup dari ketiga orang anak tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 149 Kompilasi Hukum islam yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak**

Halaman 41 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberikan biaya handhana untuk anak-anak yang belum mencapai 21 tahun, Jo. Pasal 105 Sub C Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan juga, bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (suami).

8. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi baik berupa nafkah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seperti telah diuraikan diatas, maupun biaya hidup dari ketiga anak tersebut adalah sangat berdasar pada relevan yang sesuai dengan kepatutan atau pendapatan serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang adalah sebagai seorang dokter yang mempunyai gaji perbulan Rp. 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian pendapatan hasil praktek dengan hasil pendapatan lainnya sebesar Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) sehingga adalah wajar Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi harus melaksanakan kewajiban dalam hal membayar hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun kebutuhan hidup serta kebutuhan lainnya dari ke 3 (tiga) anak tersebut.-
9. Bahwa selain itu ketiga orang anak yang bernama 1). Anak I umur 9 (Sembilan) tahun/ 20 November 2009 (laki-laki), 2).Anak II, umur 7 (tujuh) tahun/ 19 September 2011 (Perempuan) dan 3). Anak III, Umur 4 (empat) tahun/ 28 April 2014 (laki-laki) yang belum mencapai umur 21 tahun/belum dewasa maka hak pemeliharaan dari anak-anak tersebut berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sesuai amanat Pasal 105 SUB A dan C Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi).
10. Bahwa kemudian disekitar bulan Februari tahun 2018 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, meminjam dan atau menggunakan uang tunai dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 464.000.000,00,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat inbi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum juga mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Halaman 42 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi ini mohon kiranya Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menimbulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta benda tak bergerak berupa **Tanah, Rumah dan Ruko**:
 - Ruko 6 (enam) lantai di soabali depan SPBU, Kec. Nusaniwe kota Ambon yang dibeli pada bulan Februari 2018 dengan harga sekitar Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);-
 - Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota Makassar dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), pada bulan Desember 2013-2014 di Kredit Sertifikat atas nama Penggugat (Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi).;-
 - Sebidang tanah di Kompleks Stain Kahena Desa Batumerah Kec. Sirimau, Kota Ambon, Tahun 2017 dengan harga sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).;-
 - Sebidang tanah di Negeri Tulehu, tepat di depan MTS Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
 - Sebidang tanah seluas 900 M2 di Negeri Liang Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 seharga Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah). Kemudian harta yang **Bergerak Berupa Kendaraan**
 - 1 Unit Motor Ninja Thunder hitam 2008 atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).
 - 1 Unit Mobil Vios Hitam De RAZ1.
 - 1 Unit Motor Kawasaki Ninja harga 50 Juta Rupiah.
 - 1 Unit Motor Yamaha Mio harga 16 Juta Rupiah.
 - 1 Unit Mobil Cherokee tahun 1985 di beli tahun 2016 seharga 84 Juta Rupiah atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi).

Adalah harta bersama dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang diperoleh dalam masa perkawinannya.

Halaman 43 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruh harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yang berada dibawah penguasaannya, harus di bagi dua yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta usaha bersama dimaksud dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan sipil maupun militer.-
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa
 - a. **NAFKAH MUT'AH** yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar **Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa **MUT'AH** wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.
 - b. **NAFKAH IDDAH** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar **Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan **NAFKAH IDDAH** dari suaminya.
 - c. **NAFKAH LAMPAU** yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi sekarang ini untuk setiap hari adalabs sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perhari selama 240 (dua ratus empat puluh hari) yaitu 240 hari x Rp. 500.000 = Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).-
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya hidup dan kebutuhan lain dari ketiga orang anak 1). Anak I 2). Anak II, dan 3). Anak III, setiap bulan berjalan sebesar Rp.21.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) perbulan.-
6. Menyatakan ketiga anak yang bernama 1). Anak I 2). Anak II, dan 3). Anak III, tetap di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai ke 3 (tiga) itu mencapai usia 21 tahun (dewasa) dan seluruh biaya hidup dan kebutuhan lain dari ke 3 (tiga) anak tersebut di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.-

Halaman 44 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk segera dan seketika mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi secara Tunai yang tanpa dicicil atau diangsur.-
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam replik dalam konvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan rekonvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah suami isteri yang sah sesuai akta nikah Nomor 307/10/X/2008 yang diterbitkan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 oktober 2008 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban rekonvensi poin;
3. Bahwa benar dalam jawaban Rekonvensi poin 4 yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :
 - 1) Anak I umur 9 (Sembilan) tahun/20 november 2009 (laki-laki)
 - 2) Anak II umur 7 (tujuh) tahun/19 september 2011 (perempuan)
 - 3) Anak III umur 4 (empat) tahun/28 april 2014 (laki-laki)

Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membenarkannya dalam poin 4 (empat) sehingga apa yang diutarakan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah benar.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membantah jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam poin 5 (lima) huruf a, tentang harta tidak bergerak garis datar 1, 3, 4, dan 5 kemudian pada poin b, tentang harta bergerak pada garis datar 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan alasan dimana masa perkawinan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi itu telah memiliki harta bersama yaitu berupa :

Halaman 45 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Harta Tidak Bergerak Berupa Tanah, Rumah, Dan Ruko

- Ruko 6 (enam) lantai di suabali depan SPBU, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang di beli pada bulan februari 2018 dengan harga sekitar Rp. 3.500.000.000 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*)
- Bahwa tidak benar Ruko tersebut adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mengontrak bangunan ruko tersebut dengan pemilik ruko dengan di hadapan Notaris dan di ketahui oleh pihak Bank BTN.
- Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota Makassar dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), pada bulan desember 2013-2014 di kredit sertipikat atas nama Penggugat (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi).
- Bahwa benar Rumah 2 (dua) lantai ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membenarkannya sehingga tidak perlu di jelaskan lagi;
- Sebidang tanah di Kompleks Stain Kahena Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tahun 2017 harga sekitar Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi).
- Bahwa tidak benar Sebidang tanah di Kompleks Stain Kahena Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tahun 2017 yang di beli seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) bukan Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) berdasarkan Sertipikat 682 yang luasnya 159 M² adalah hak milik Yayasan untuk pembangunan TPQ.
- Sebidang tanah di Negeri Tulehu, tepat di depan MTS Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupten Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- Bahwa tidak benar tanah di Negeri Tulehu ini bukanlah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melainkan Tanah tersebut merupakan Tanah Pemeberian dari Ibu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang merupakan tanah warisan orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;Sebudang tanah seluas 900 M² di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dibeli pada tahun 2017 seharga Rp 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*)
- Bahwa tidak benar tanah seluas 900 M² di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah adalah Harta bersama antara Tergugat

Halaman 46 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Karena tanah tersebut adalah hak milik dari kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama MRUi yang pada saat itu MRUi beli seharga Rp. 200.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)

b. Harta Bergerak Berupa Kendaraan

- Bahwa tidak benar Satu Unit Motor Ninja Thunder 2008 atas nama Pemohon adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi) melainkan itu merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum menikah dimana motor tersebut di beli dari Makassar dengan berplat DD 3155 AF Pada tanggal 30 Agustus 2018 yang kemudian di mutasi ke ambon dan merubah surat-suratnya dengan nomor polisi DE 4764 LC. sehingga harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum perkawinan;
- Bahwa tidak benar satu unit mobil vios hitam De Razi adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi semenjak perkawinan karena itu merupakan mobil pinjaman dari rekan bisnis Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar Satu Unit Motor Kawasaki Ninja seharga Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang di peroleh pada saat perkawinan; dimana Satu unit motor Kawasaki Ninja tersebut adalah milik ibu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang di beli oleh ibu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar Satu Unit Motor Yamaha Mio melainkan motor Honda beat yang di beli seharga Rp. 16. 000.000 (*enam belas juta rupiah*) adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada saat perkawinan; akan tetapi selama pisah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah menjualnya dan menyumbangkan ke masjid-mesjid;
- Bahwa tidak benar Satu Unit Mobil Cerokee tahun 1985, di beli tahun 2016 seharga Rp. 84. 000.000 (*delapan puluh empat juta rupiah*) atas nama Pemohon adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang di peroleh pada saat

Halaman 47 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



perkawinan; melainkan Mobil tersebut merupakan harta Pemberian dari kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

5. Bahwa dari hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dalam poin 6 huruf a, b, dan c maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam poin 6 tersebut terkecuali dapa yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerima kebenarannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. **Menolak NAFKAH MUT'AH** yang harus di terima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*)

Dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mampu memberikan nafkah mut'ah sebesar itu. Selain itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Masohi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang pun Tergugat Rekonvensi tidak pernah di bayar gajinya selama 10 (sepuluh) bulan. Oleh sebab itu mengingat uang **Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat)** sebagaimana di atur dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Mut'ah adalah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*)

- b. **Menolak NAFKAH IDDAH** yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*)

Dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah seorang istri yang Nusyuz atau seorang istri yang selama ini durhaka terhadap suaminya sehingga tidak bisa mendapatkan Nafkah Iddah sebagaimana melanggar pasal 83 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "*kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir maupun batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibernarkan oleh hukum islam*" dan Pasal 152 bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, jadi ketika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah Iddah. Namunkarena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki rasa tanggung jawab maka sebagaimana dalam Hal pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam harus

Halaman 48 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kondisi Penghasilan Suami sepanjang masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Mampu memberikan nafkah Idha hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) /selama masa iddah 3 (tiga) Bulan lamanya;. ---

- c. **Menolak NAFKAH LAMPAU** yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi sekarang ini untuk setiap hari adalah sebesar Rp. 500.000. (*lima ratus ribu rupiah*) perhari selama 240 hari yaitu $240 \times 500.000 = 120.000.000$ (*seratus dua puluh juta rupiah*).

Dengan alasan bahwa nafkah lampau tidak dapat di tuntutan, karena nafkah lampau tetap menjadi kewajiban bersama untuk menafkahi anak dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (seorang dokter) maka nafkah ini bukan *Litamlak* (untuk di miliki) melainkan untuk *liintifa* (untuk kemanfaatan) sehingga tuntutan tentang nafkah lampau seharusnya di tolak. Oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*) jadi $Rp. 30.000 \times 240 = Rp. 7.200.000$ (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*)

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas nafkah anak sebesar Rp. 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*) terhadap ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi apalagi anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Kemudian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki tanggung jawab untuk menghidupi, memberikan pendidikan yang layak maka dengan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan terhadap ketiga orang anak $Rp. 500.000 \times 3 = Rp. 1500.000$ (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dimana anak-anak tersebut yang bernama Anak I Umur 9 tahun/ 20 November 2009 berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sedangkan Anak II Umur 7 Tahun / 19 September 2011 dan Anak III Umur 4 Tahun / 28 April 2014 berada dalam asuhan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga jika majelis tidak berkeberatan maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menginginkan agar hak asuh ketiga orang anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat

Halaman 49 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pemohon Konvensi, mengingat perilaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang selama ini sukanya hepi-hepi, karaoke, dan mempunyai perilaku yang kasar, sering menakuti anak-anak dengan menggunakan pisau, sering melakukan aksi kekerasan, maka di takutkan nasib anak-anak ke depan akan kehilangan pembinaan dari orang tua, oleh sebab itu kami memohon kepada Majelis untuk mempertimbangkan masalah hak asuh anak ini;

7. Menolak hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah Dokter dan ibu dari anak-anak yang mempunyai jiwa yang keras dalam membina anak-anak maka di takutkan nantinya pendidikan dan penghidupan anak-anak tersebut terhalang akibat kesibukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Kemudian masalah kesehatan anak bisa terganggu yang mana anak-anak tersebut di tinggalkan di Makassar bersama dengan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Oleh sebab itu apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal pengasuhan anak.
8. Menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya terkecuali apa yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengakui kebenarannya dimana tuntutan dari pada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat berlebihan dan mengada-ngada dengan menyatakan bahwa gaji yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi miliki sebesar Rp. 32.000.000,00;- (*tiga puluh dua juta rupiah*) dan pendapatan praktek sebesar Rp. 150.000.000,00;- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp. 200.000.000,00;- (*dua ratus juta rupiah*) hal ini sangat berlebihan dimana gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Rumah Sakit Umum Masohi hanya Rp. 3500.000,00;- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) bahkan selama 10 bulan terakhir ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menerima gaji dari Rumah Sakit Umum Masohi kemudian itu semua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan membuktikannya melalui bukti surat di dalam persidangan nanti;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

PRIMER

Halaman 50 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya kecuali apa yang di akui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi .
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) yang masing-masing bernama :
 - 1) Anak I Umur 9 tahun/ 20 November 2009
 - 2) Anak II Umur 7 Tahun / 19 September 2011
 - 3) Anak III Umur 4 Tahun / 28 April 2014Dibawah Asuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan biaya penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap ketiga orang anak ketika berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama
 - 1) Anak I Umur 9 tahun/ 20 November 2009
 - 2) Anak II Umur 7 Tahun / 19 September 2011
 - 3) Anak III Umur 4 Tahun / 28 April 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak secara Tegas harta bersama antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi miliki setelah menikah terkecuali apa yang secara tegas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah adalah harta benda berupa :
 1. Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota Makassar dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), pada bulan desember 2013-2014 di kredit sertifikat atas nama Penggugat (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi).
 2. Satu Unit Motor Honda Beat Tahun 2015 DENGAN Nomor registrasi DE 3375 LN Atas Nama Termohonana Kusuma Atma Negara, Sp seharga Rp. 16. 000.000 (*enam belas juta rupiah*) adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada saat perkawinan dimana motor tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menjualnya untuk di sedekahkan;

Kedua harta tersebut merupakan harta bersama dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi peroleh dalam masa perkawinannya;

Halaman 51 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruh harta bersama yang di peroleh dalam masa perkawinan yang berada di bawah harta usaha bersama untuk di bagi 2 (dua) bagian dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
7. Menolak Permintaan Nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Memberikan Nafkah Idha kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
8. Menolak Permintaan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan Memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
9. Menolak permintaan Nafkah Lampau sebesar sebesar Rp. 500.000. (*lima ratus ribu rupiah*) perhari selama 240 hari yaitu $240 \times 500.000 = 120.000.000$ (*seratus dua puluh juta rupiah*). Dan memberikan Nafkah Lampau Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*) jadi $Rp. 30.000 \times 240 = Rp. 7.200.000$ (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa dalil bantahan yang telah disampaikan baik pada Eksepsi maupun Duplik dalam pokok Perkara dianggap satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan dalil yang disampaikan dalam Rekonvensi ini,-
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan rekonvensi dalam perkara ini,-
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tegugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah suami istri yang sah sesuai akta nikah nomor, 307/10/X/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wajo, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 Oktober 2008;-
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yaitu 1). Anak I umur 9 (sembilan) tahun/ 20 November 2009

Halaman 52 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laki-laki), 2). Anak II, umur 7 (tujuh) tahun/19 September 2011(Perempuan) dan 3). Anak III, umur 4 (empat) tahun/28 April 2014(laki-laki);-

5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Jawaban dalam Rekonvensi pada poin 5 yang mendalilkan bahwa, harta usaha bersama antara Penggugat rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah hanyalah 1 (satu) unit rumah yang ada di Makasar dan 1 (satu) buah kendaraan roda berupah motor.- Namun dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah manusia Pendusta alias Pembohong walaupun setiap saat dilihat secara formal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang yang taat kepada Agama, namun semuanya itu adalah sebuah topeng belaka untuk menutupi akal jahatnya yang mau menghindari dari tanggung jawabnya, baik dalam hal pembagian harta usaha bersama, maupun nafkah yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang kemudian merupakan kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk melaksanakan pembayarannya tersebut, atas dasar Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan ingin menikah dengan wanita lain, oleh karena itu semua Dalil dalam Jawaban Dalam Rekonvensi tetap ditolak oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali dibenarkan dalam Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini,-
6. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tetap dengan Gugatan Rekonvensi tertanggal, 6 Desember 2018.- Namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat mempertegas kembali, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memiliki harta bersama yaitu berupa:
 - A. Harta Tidak Bergerak Berupa Tanah, Rumah dan Ruko
 - > Satu unit Ruko 6 (enam) lantai (GRAHA SU atau yang jelas GRAHA SOFYANUMARELLA) terletak di Soabali depan SPBU, Kelurahan Silale, Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah / rumah keluarga Halimah Umaterate
 - Selatan berbatasan dengan rumah / tanah Haji Ono (tempat penampungan ELPIJI).-

Halaman 53 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Raya / SPBU Timur berbatas dengan tanah kosong milik Halimah keluarga Umaternate.

Kemudian harta tersebut diperoleh dan atau dibeli pada bulan Februari 2018 yang mana Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon/Konvensi masih dalam status suami istri sah dengan harga sekitar Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) .-

- > Satu unit Rumah 2 (dua) lantai terletak di Jalan Gotong Royong Kota Makassar dengan harga sekitar Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar dua ratus juta rupiah), pada Bulan Desember 2013-2014 di Kredit Sertifikat atas nama Penggugat (Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Gotong Royong
- Selatan berbatas dengan Rumah Jaksa. Barat berbatas dengan Jalan Gotong Royong Tiga Timur berbatas dengan Rumah Achmat GT

Kemudian harta tersebut dibeli dan atau diperoleh dimana Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi masih dalam status suami istri sah,-

- > Sebidang Tanah terletak di Kompleks STAIN/Kahena Desa Batumerah Kec. Sirimau, Kota Ambon, diperoleh atau dibeli pada Tahun 2017 dengan harga sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) seluas 10 m X 15 m = 150 meter persegi dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah / rumah Raful Dabi-dabi.
- Selatan berbatas dengan tanah/rumah Jalil Leuly
- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan Tanah/rumah Ali Marasabessy

Kemudian harta tersebut dibeli dan atau diperoleh dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi masih dalam status suami istri sah,-

- > Sebidang Tanah di Negeri Tulehu, terletak di depan MTS Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 dengan harga Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan batas sebagai berikut :

Halaman 54 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Rumah Mas Kadir
Selatan berbatas dengan tanah Said Lestalu
- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan tanah Neng Iyang Ombi

Kemudian harta tersebut dibeli dan atau diperoleh dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam status suami istri sah

> Sebidang Tanah seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) terletak di Negeri Liang kec. salahutu, Kab. Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 seharga Rp.400.000.000,00 (empat ratus Juta Rupiah) dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Pantai / Laut
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya-Barat berbatas dengan tanah milik Lessy Alim Wael Timur berbatas dengan tanah milik Lessy Alim Wael

Kemudian seluruh harta bersama (Gono - Gini) dalam bentuk harta tidak bergerak tersebut dibeli dan atau diperoleh, dimana Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi masih hidup bersama dalam status sebagai suami istri sah.- Selain itu Itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jauh sebelum mengajukan Permohonan Ikar Talak tersebut, sebagian harta tidak bergerak maupun yang bergerak dalam bukti pembelian atau bukti kepemilikannya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menggunakan dan atau memakai nama Ibu Kandung maupun saudara Kandungnya atas kepemilikan harta tersebut dengan alasan yang disampaikan OLEH Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi KEPADA Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, bahwa untuk menghindari Pembayaran Pajak berupa pajak Progresif atas kendaraan, maupun terhadap pajak harta tak bergerak berupa tanah dan lain-lain, maka sebaiknya sebagian harta usaha bersama tersebut menggunakan nama orang lain dalam hal ini Ibu Kandung dan Saudara Kandung dari Tergugat Rekonvensi, hal ini dapat disetujui oleh Penggugat Rekonvensi demi untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga,- Namun dibalik itu semuanya ada suatu rencana yang sudah diseting oleh Tergugat Rekonvensi dengan seluruh keluarganya yang ditunjangi oleh Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi.- Sehingga Hal ini telah terjadi dan terbukti adanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin menguasai dan

Halaman 55 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampokhak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas harta usaha bersamadimaksud yang merupakan juga jeri paya dari Penggugat Rekonvensi.-

B. Harta Bergerak Berupa Kendaraan

- > 1 Unit Motor Ninja Thunder hitam 2008 atas nama Pemohon (TegugatRekonvensi/Pemohon Konvensi).
- > 1 Unit Mobil Vios Hitam De RAZ1
- > 1 Unit Motor Kawaski Ninja harga 50 Juta Rupiah
- > 1. Unit Motor Yamaha Mio harga 16 Juta Rupiah
- > 1 Unit Mobil Cherokee tahun 1985 di beli tahun 2016 seharga 84 juta Rupiah atasnama Pemohon (Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).

C. Selain dari harta bergerak dan tak bergerak yang disebutkan diatas, ada juga Hartausaha bersama berupa Perabot dan atau Perlengkapan Rumah Tangga yang masihberada didalam rumah yang dulunya merupakan tempat tinggalPenggugatRekonvensi/termohon Konvensi dan TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi yangterletak di perumahan BTN KebunCengkeh Blok C.6. No : 18 yang mana hartatersebut terdiri dari:

- > Satu unit Garasi yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didalamnya terdapat:
 - a. 2 (dua) unit Sepeda Balap yang terdiri dari satu unit sepeda roda/ban besar dan satu unit sepeda roda/ban tipis/kecil.
 - b. 2 (dua) buah kandang burung yang terbuat dari besi.
- > Harta bersama yang terdapat atau yang ada di dalam Teras depan yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Meja Keramik dan 4 (empat) buah kursi besi
 - b. 1 (satu) buah pintu tralis
 - c. 10 (sepuluh) buat pot bunga dengan bunganya berupa bungaKamboja.
- > Harta bersama yang ada di dalam ruangan tamu yaitu :
 - a. 1 (satu) Set Kursi Kayu Jati dan 1 (satu) Meja besar serta 2 (dua) buah Mejakecil,-
 - b. 2 (dua) buah gorden jendela.
- > Harta bersama yang berda di dalam Kamar Tidur Saumi istri yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah AC merk LG.

Halaman 56 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) buah tempat tidur springbed 2 (dua) susun lengkap dengan bantal
4 (buah).-
 - c. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu dari kayu linggua.
 - d. 1 (satu) buah lemari kayu linggua 4 (empat) laci.
 - e. 1 (satu) TV 48 inci yang digantung dinding.
 - f. 1 (satu) Water Heater (mesin air panas dingin) dan 2 (dua) buah showerserta 1 (satu) buah kloset kramik duduk yang terletak dalam kamarmandi.
 - g. 1 (satu) lemari/rak TV yang terbuat dari kayu linggua yang mempunyail(satu) laci dan 1 (satu) pintu.
 - h. 1 (satu) gorden pintu dan 2 (dua) gorden jendela.
 - i. 1(satu) buah brankas warna biru yang berada didalam laci lemari pakainaberisi perhiasan dan mutiara.
- > Harta bersama yang berada diruang santai lantai 1(satu) berupa :
- a. 1(satu) buah TV 20 inci
 - b. 1(satu) rak TV dari kaca
 - c. 1(satu) buah gorden jendela
 - d. 1(satu) set kursi sofa santai warna orange hitam
- > Harta bersama yang ada di dalam ruangan makan / dapur berupa :
- a. 2 (bua) lemari es (kulkas) yang terdiri dari 1(satu) buah 4 (empat) pintudan 1 (satu) buah 1(satu) pintu.
 - b. 1 (satu) buah pemanggang roti
 - c. 1 (satu) buah blower/pengisap asap diatas kompor
 - d. 1 (satu) buah kompor gas
 - e. 1 (satu) buah tabung gas besar
 - f. 1(satu) buah filter air
 - g. 1(satu) set lemari gantung dapur
 - h. 1 (satu) buah dispenser yang galonnya terletak diatas dan bawah
 - i. 1 (satu) buah rice cooker
 - j. 1 (satu) buah microwave oven.
 - k. 1(satu) power mix

Halaman 57 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah mixer adonan roti
- m. l(satu) buah tempat pembuatan roti porcis warna orange
- n. l(satu) set lemari kayu tempat peralatan dapur.
- > Harta bersama yang terdapat didalam rungan santai yang terletak dilantai 2 (dua) yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah AC merk LG
 - b. 3(tiga) buah alat olah raga berupa l(satu) sepeda tempat, l(satu) buah alatsit up dan l(satu) buah alat berjalan ditempat.
 - c. l(satu) buah sound system warna krem
 - d. 1 (satu) buah cermin hias
 - e. 1 (satu) unit alat hidropoenk
 - f. 2(dua) buah gorden jendela
 - g. l(satu) buah TV besar 52 inci
- > Harta bersama yang ada di dalam kamar laki-laki yang terletak dilantai2(dua) berupa:
 - a. l(satu) buah AC
 - b. 2(dua) buah gorden jendela
 - c. l(satu) buah lemari kayu linggua 3 (tiga) pintu
 - d. l(satu) buah bed cover 7(tujuh) pasang
 - e. l(satu) buah lemari rak
 - f. Baju anak-anak yang berada dalam lemari kayu linggua yang 3(tiga) pintu
- > Harta usaha bersama yang berada di dalam rungan teras terletak di lantai2(dua) atas berupa:
 - a. 2(dua) mesin cuci
 - b. 10 (sepuluh) buah pot bunga kamboja beserta bunganya
 - c. l(satu) buah pintu tralis
 - d. 2(dua) buah tangga bantu stainlees
- > Harta usaha bersama yang berada dalam kamar anak perempuan yang terletak di lantai 2(dua) atas berupa :
 - a. l(satu) buah LCD proyektor
 - b. 1 (satu) buah Drone

Halaman 58 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) buah Laptop merk Sony
- d. 1(satu) ipad
- e. 1(satu) buah kipas angin warna hitam.
- f. 1 (satu) buah AC
- g. 1 (satu) buah lemari kayu linggua
- h. 1(satu) buah Camera foto warna hitam
- i. 1(satu) buah Camera Shooting warna hitam
- j. 2(dua) buah gorden jendela

> Harta usaha bersama yang berada di dalam kamar pembantu yang terletak di lantai 2(dua) atas berupa :

- a. 1 (satu) buah springbed
- b. 1(satu) buah kipas angin dan 1 (satu) lemari pakaian.

b. Bahwa oleh karena itu baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hartausaha bersama lainnya yang disebutkan diatas, adalah merupakan harta usahabersama yang diperoleh masih dalam status suami istri sah antara penggugatrekonvensi dan tergugat rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masingberhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalamperjanjian perkawinan. Oleh karena itu harta bersama yang dimiliki tersebut harusdibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi yang masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagiandari harta tersebutBahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensinamun tetapi dengan tipu muslihat yang di lakukan oleh TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi dan keluarganya termasuk orang tuanya (Ibu kandungTergugat Rekonvensi) untuk menguasai semua harta tersebut sehingga TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi menggunakan nama orang tua (ibu kandungnya) danatau keluarganya yang lain agar mengelabui majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara A-^wo,- Namun justru berdasarkan Undang - Undang Nomor 1Tahun 1984 Pasal 35 Ayat (1), telahmenyatakan secara tegas, bahwa Harta benda yangdiperoleh

Halaman 59 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan menjadi harta bersama.-

- c. Bahwa terhadap dalil poin 5 Replik Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi dapat dibantah dan ditegaskan oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut : Bahwa Penggugat reconvensi / Termohon Konvensi tetap dengan dalil yang terkait dengan Nafkah dari Penggugat Reconvensi / Termohon Konvensi dalam Gugatan Reconvensi, karena Tergugat Reconvensi / Pemohon Konvensi adalah seseorang yang dianggap mampu dan mapan yang mempunyai pendapatan hidup yang sangat lebih dari cukup dan bisa membeli atau memperoleh harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak seperti yang didalilkan dalam Gugatan Reconvensi ini.- Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri, sehingga dalah sah dan benar bila Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi menuntut haknya dari Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi melalui persidangan yang mulia ini.- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Penggugat Reconvensi /Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi membayar hak/nafkah Penggugat Reconvensi /Termohon Konvensi antara lain:
- a. Bahwa Penggugat Reconvensi tetap dengan Gugatan Reconvensinya yang terkait dengan NAFKAH MUT'AH yang harus diterima oleh Penggugat Reconvensi / Termohon Konvensi adalah sebesar Rp 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa MUT'AH wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami,- Selain itu menolak pembayaran Nafkah Mut'ah yang dibayarkan oleh Tergugat Reconvensi sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan sekali lagi penggugat Reconvensi menegaskan secara tegas, bahwa penggugat reconvensi tetap pada tuntutan Nafkah Mut'ah sesuai gugatan reconvensi, kemudian selebihnya Penggugat Reconvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mohon penentuan pembayaran Nafkah Mut'ah tersebut sepanjang tidak merugikan Penggugat Reconvensi. -
- b. Bahwa Penggugat Reconvensi tetap dengan Gugatan Reconvensinya

Halaman 60 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangterkait dengan NAFKAH IDDAH yang harus dibayar oleh TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp 150.000.000.00- (seratus limapuluh juta rupiah) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KompilasiHukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkanNAFKAH IDDAH dari suaminya. Kemudian menolak pembayaran NafkahIddah yang dibayarkan oleh TergugatRekonvensi sebesar Rp 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dan sekali lagi penggugat Rekonvensi menegaskan secarategas, bahwa penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan Nafkah Iddah sesuaigugatan rekonvensi, kemudian selebihnya Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mohon penentuanpembayaran Nafka Iddah dimaksud sepanjang tidak merugikan PenggugatRekonvensi

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan Gugatan Rekonvensinya yangterkait dengan NAFKAH LAMPAU yang harus dibayar oleh TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomisekarang ini untuk setiap hari adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus riburupiah) perhari selama 240 (dua ratus empat puluh hari) yaitu $240 \text{ hari} \times Rp500.000 = Rp 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah).- Kemudianmenolak secara keras pembayaran nafkan lampua sebesar Rp 30.000 (tiga Puluhribu) perhari $\times 240 \text{ hari} = Rp 7.200.000$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Dokter Ahli Dalam yangmempunyai Pendapatan atau penghasilan yang sangat besar seperti yangdijelaskan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada tanggal 06Desember 2018.-

d. Bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi poin 6 Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi yang mengatakan bahwa hanya menyanggupi biaya hidup dan pendidikandari ke tiga anak adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).- Alasan TergugatRekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut adalah alasan yang tidak manusiawi dan tidakmasuk diakal yang sehat, karena Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi bisa dapatmemiliki harta seperti yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi, karena TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai usaha yang besar berupa

Halaman 61 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tempatPraktek Dokter Ahli Dalam Juga mempunyai Apotik sendiri yang mempunyai pendapat /penghasilan yang sangat besar yang ditaksasi pendapatan tersebut adalah setiap bulanRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) *sampai dengan* Rp 200.000.000 (dua ratus juta) .-Untuk itu adalah wajar dan sangat manusiawi dan merupakan kewajiban yang harusdilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam hal membayar nafkahkepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai mana yang disebutkandiatas, dan juga *hukumnya Wajib* Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensiberkewajiban dan harus bertanggung jawab atas seluruh biaya hidup yang dibutuhkandan biya sekolah dari ketiga orang anak yang masih dibawah umur yang belummencapai umur 21 tahun atau sampai mereka bisa hidup sendiri yaitu perbulan sebesarRp 21.000.000,00.- (dua puluh satu juta).-

- e. Bahwa Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi melakukan penuntutan terhadapbiaya hidup dan sekolah dari ketiga oranganak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yangmenyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suamiwajib memberika biaya hadhana untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21tahun, Jo. Pasal 105 Sub C Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan juga, bahwadalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung olah ayahnya(suami). Kemudian biaya anak tersebut yang dimintakan oleh PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi adalah layak sesuai dengan keadaan ekonomi yangsekarang ini, dalam hal penggugat rekonvensi/termohon konvensi dapat mengetahuisecara pasti dan benar pendapatan dan kemampuan tergugat rekonvensi/pemohonkonvensi selama dalam perkawinan yang masih hidup bersama.-
- f. Bahwa penggugat rekonvensi tetap dengan gugatannya tanggal 06 Desember 2018 dandapat di tegaskan lagi, bahwa jawaban termohon rekonvensi tersebut tetap ditolak olehpenggugat rekonvensi dan kemudian terkait dengan tuntutan PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi baik berupa nafkah dari Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi seperti telah diuraikan di atas, maupun biaya hidup dari ketiga anak tersebutadalah sangat berdasar dan relevan yang sesuai dengan keputusan atau pendapatan sertakemapuan dari Tergugat Rekonvensi /

Halaman 62 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi yang adalah sebagai *seorang dokter ahli dalam yang mempunyai pendapatan lebih dari cukup* Selain itu dalil tergugat rekonvensi poin 5 sub/bagian (a) dalam rekonvensi yang menyatakan bahwa mempunyai gaji per bulan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) itupun tidak dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan,- Oleh karena dengan adanya Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan tugas sebagai mana yang ditentukan dalam Ketentuan Pegawai Negeri Sipil, sehingga gaji Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibayarkan,-

- g. Kemudian dikarenakan Tergugat Rekonvensi *lebih memilih untuk Fokus dan cenderung* dengan usaha Praktek Dokter Ahli Dalamnya dan usaha Apotiknya, ketimbang melaksanakan tugas PNS sebagai dokter di RSUD Masohi, akibat karena tidak melaksanakan tugas PNS tersebut sehingga gajinya tidak dibayarkan oleh pihak RSUD Masohi.- Oleh karena hanya dengan gaji sebesar yang disebutkan diatas, maka Justru itu Tergugat Rekonvensi lebih Inten dan Fokus pada Usahanya dengan pendapatan dari hasil praktek dokter ahli dalam serta hasil pendapatan Apotiknya mencapai sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta) sampai dengan Rp 200.000.000,00,- (duaratus juta rupiah) sehingga adalah wajar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus melaksanakan kewajiban dalam hal membayar hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun kebutuhan hidup serta kebutuhan lainnya dari ke 3 (tiga) anak tersebut, sebagai mana yang disebutkan diatas.-
- h. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selebih dan yang lainnya tetap ditolak dan dapat tegaskan lagi, bahwa selain itu ketiga orang anak yang bernama 1). Anak I umur 9 (sembilan) tahun/ 20 November 2009 (Laki-laki), 2). Anak II, umur 7 (tujuh) tahun/19 September 2011, (Perempuan) dan 3). Anak III, umur 4 (empat) tahun/28 April 2014 (laki-laki) yang belum mencapai umur 21 tahun/belum dewasa, maka hak pemeliharaan dari anak-anak tersebut berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sesuai dengan amanat Pasal 105, Sub A dan C Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 21 tahun adalah hak ibunya dan

Halaman 63 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi). Bahwa selain itutergugat rekonvensi mengatakan, bahwa anak-anak yang sementara berada diMakassar dan tinggal beserta orang tua Penggugat Rekonvensi dan masih dibawaasuhan penggugat rekonvensi bisa terabaikan dan kesehatannya bisa terganggu, halini adalah alasan yang paling bodok atau munafik, yang manapenggugat rekonvensijuga adalah Dokter Ahli Gizi yang dapat memberikan makanan dan obat sesuaidengan keahliannya terhadap pertumbuhan anak-anak tersebut.- Namun bila anak-anak tersebut berada dibawah asuhan tergugat rekonvensi bisa saja diajarkan denganajaran yang tidak baik, seperti perkataan bohong dimana dengan terbukti pada alasanPermohonan talak dari tergugat rekonvensi tersebut.-

- i. Bahwa selain itu yang terkait dengan dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensitermohon konvensi, yaitu disekitar bulan Februari tahun 2018 Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi, meminjam dan atau menggunakan uang tunai dari PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 464.000.000,- (empat ratus enam puluhempat juta rupiah) yang sampai dengan saat ini tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi belum juga mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi, oleh karena itu dalil penggugat rekonvensi/termohon konvensi ini tidakdibantah atau ditanggapi oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi, maka dengandengan demikian dalil gugatan rekonvensi tersebut dapat diakui dan dibenarkan oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi, sehingga untuk itu adalah sangat patut dalilpenggugat rekonvensi/termohon konvensi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yangmulia. –

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi inimohon kiranya Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa danMengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensiuntuk seluruhnya.-
2. Menetapkan harta benda tak bergerak berupa Tanah, Rumah dan Ruko berupa :
 - 2.1. Satu unit Ruko 6 (enam) lantai (GRAHA SU atau yang jelas GRAHA SOFYANUMARELLA) yang terletak di Soabali, Kelurahan Silale,

Halaman 64 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.NusaniweKotaAmbon depan SPBU, Februari 2018 dengan harga sekitarRp3.500.000.000(tigamilyar lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan milik Keluarga Halimah Umaternate
- Selatan berbatas dengan tanah milik Haji Ono (tempat penampungan ELPIJI
- Barat berbatas dengan Jalan Raya / SPBU
- Timur berbatas dengan tanah kosong milik Keluarga Halimah Umaternate

2.2. Satu buah Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota Makassar hargasekitar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan pada bulanDesember tahun 2013-2014 Sertifikat rumah tersebut masih dalam kredit atasnama Penggugat (Penggugat Rekonvensi/ TermohonKonvensi), dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalan Gotong Royong
- Selatan berbatas dengan Rumah Jaksa
- Barat berbatas dengan Jalan Gotong Royong Tiga
- Timur berbatas dengan Rumah Achmat GT.

1.1 Sebidang Tanah di Kompelks STAIN Kahena, Desa Batu Merah Kec,SirimauKota Ambon diperoleh pada Tahun 2017 dengan harga sebesar Rp 70.000.000(tujuh puluh juta Rupiah) atas nama Pemohon (TegugatRekonvensi/Pemohon Konvensi), seluas 10 m x 15 m = 150 meter persegidengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah/rumah Raful Dabi-dabi
- Selatan berbatas dengan tanah/rumah Jalil uly
- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan tanah rumah Ali Marasabessy.

1.2 Sebidang Tanah di Negeri Tulehu, tepat di depan MTS Tulehu,Kec. Salahutu,Kab. Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 dengan harga Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah/rumah Mas Kadir
- Selatan berbatas dengan tanah Said Lestalu

Halaman 65 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan tanah Neng Yang Ombi

1.3 Sebidang Tanah seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) di Negeri Liang, Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 dengan hargasebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Pantai/Laut
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya
- Barat berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael
- Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael

Adalah harta usaha bersama dari Penggugat Rekomvensi/Termohon Konvensi danTergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang diperoleh dalam masaperkawinannya yang disebutkan dari poin 2.1 sampai dengan poin 2.5, berupaharta tak bergerak yang harus dibagi dengan pembagian masing-masing adalahmenangkap 1/2 (seperdua) bagian.-

2. Bahwa kemudian Harta Yang Bergerak Berupa Kendaraan Roda 4(empat) dan Roda2(dua)

- 2.1 l(satu) Unit Motor Ninja Thunder warna hitam pembuatan tahun 2008 atas namaPemohon (Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).
- 2.2 l(satu) Unit Mobil Vios Hitam De RAZ1
- 2.3 l(satu) Unit Motor Kawaski Ninja warna merah maron seharga Rp 50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah)
- 2.4 l(satu) Unit Motor Yamaha Mio seharga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah).-
- 2.5 l(satu) Unit Mobil Cherokee tahun 1985 di beli tahun 2016 seharga Rp 84.000.000(delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Pemohon (TegugatRekonvensi/Pemohon Konvensi).-

Adalah harta usaha bersama dari Penggugat Rekomvensi/Termohon Konvensi danTergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang diperoleh dalam masa perkawinannya yang disebutkan pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.5, yaitu harta bergerak yang harus dibagi dengan pembagian masing-masing adalah mendapat 1/2 (seperdua) bagian.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta usaha bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antarapenggugat rekonsensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsensi/pemohonkonvensi, berupa perabot dan atau perangkat alat rumah tangga yang masih beradadidalam rumah tepat tinggal Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensidahuluyang terletak di perumahan BTN Kebun Cengkeh Blok C.6. No18,adalahhartausahabersama antara penggugat rekonsensi / termohon konvensi dan tergugat rekonsensi /pemohon konvensi yang terdiri dari:

3.1 Satu unit Garasi yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang didalamnya terdapat:

- a. 2 (dua) unit Sepeda Balap yang terdiri dari satu unit sepeda roda/ban besar dan satu unit sepeda roda/ban tipis/kecil.
- b. 2 (dua) buah kandang burung yang terbuat dari besi.

3.2 Harta bersama yang terdapat atau yang ada di dalam Teras depan yaitu :

- a. 1 (satu) buah Meja Keramik dan 4 (empat) buah kursi besi
- b. 1 (satu) buah pintu tralis
- c. 10 (sepuluh) buah pot bunga dengan bunganya berupa bunga Kamboja.

3.3 Harta bersama yang ada di dalam ruangan tamu yaitu :

- a. 1 (satu) Set Kursi Kayu Jati dan 1 (satu) Meja besar serta 2 (dua) buah Meja kecil .-
- b. 2 (dua) buah gorden jendela.

3.4 Harta bersama yang berda di dalam Kamar Tidur Saumi istri yaitu berupa :

- a. 1 (satu) buah AC merk LG.
- b. 1(satu) buah tempat tidur springbed 2(dua) susun lengkap dengan bantal 4(buah).-
- c. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu dari kayu linggua.
- d. 1 (satu) buah lemari kayu linggua 4 (empat) laci.
- e. 1 (satu) TV 48 inci yang digantung dinding.
- f. 1 (satu) Water Heater (mesin air panas dingin) dan 2 (dua) buah shower serta 1(satu) buah kloset kramik duduk yang terletak dalam kamar mandi.
- g. 1 (satu) lemari/rak TV yang terbuat dari kayu linggua yang mempunyai 1(satu)laci dan 1 (satu) pintu.
- h. 1 (satu) gorden pintu dan 2 (dua) gorden jendela.

Halaman 67 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) buah brankas warna biru yang berada didalam laci lemari pakaina berisiperhiasan dan mutiara.

3.5 Harta bersama yang berada diruang santai lantai 1(satu) berupa:

- a. 1(satu) buah TV 20 inci
- b. 1(satu) rak TV dari kaca
- c. 1(satu) buah gordena jendela
- d. 1(satu) set kursi sofa santai warna orange hitam

3.6 Harta bersama yang ada di dalam ruangan makan / dapur berupa :

- a. 2 (dua) lemari es (kulkas) yang terdiri dari 1(satu) buah 4 (empat) pintu dan 1(satu) buah 1(satu) pintu.
- b. 1 (satu) buah pemanggang roti
- c. 1(satu) buah blower/pengisap asap diatas kompor
- e. 1 (satu) buah kompor gas
- f. 1(satu) buah tabung gas besar
- g. 1(satu) buah filter air
- h. 1 (satu) set lemari gantung dapur
- i. 1(satu) buah dispenser yang galonnya terletak diatas dan bawah
- j. 1(satu) buah rice cooker
- k. 1(satu) buah microwave oven.
- l. 1(satu) power mix
- m. 1(satu) buah mixer adonan roti
- n. 1(satu) buah tempat pembuatan roti porcis warna orange
- o. 1(satu) set lemari kayu tempat peralatan dapur.

3.7 Harta bersama yang terdapat didalam ruangan santai yang terletak dilantai 2 (dua)yaitu berupa:

- a. 1(satu) buah AC merk LG
- b. 3(tiga) buah alat olah raga berupa 1(satu) sepeda tempat, 1(satu) buah alat sit updan 1(satu) buah alat berjalan ditempat.
- c. 1(satu) buah sound System warna krem
- d. 1(satu) buah cermin hias
- e. 1(satu) unit alat hidropoenk
- f. 2(dua) buah gordena jendela

Halaman 68 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1(satu) buah TV besar 52 inci

3.8 Harta bersama yang ada di dalam kamar laki-laki yang terletak dilantai 2(dua) berupa :

- a. 1(satu) buah AC
- b. 2(dua) buah gorden jendela
- c. 1(satu) buah lemari kayu linggua 3 (tiga) pintu
- d. 1(satu) buah bed cover 7(tujuh) pasang
- e. 1 (satu) buah lemari rak
- f. Baju anak-anak yang berada dalam lemari kayu linggua yang 3(tiga) pintu

3.9 Harta usaha bersama yang berada di dalam rungan teras terletak di lantai 2(dua)atas berupa:

- a. 2(dua) mesin cuci
- b. 10 (sepuluh) buah potbunga kamboja beserta bunganya
- c. 1 (satu) buah pintu tralis
- d. 2(dua) buah tangga bantu stainlees

3.10 Harta usaha bersama yang berada dalam kamar anak perempuan yang terletak dilantai 2(dua) atas berupa:

- a. 1(satu) buah LCD proyektor
- b. 1(satu) buah Drone
- c. 1 (satu) buah Laptop merk Sony
- d. 1(satu) ipad
- e. 1(satu) buah kipas angin warna hitam.
- f. 1 (satu) buah AC
- g. 1 (satu) buah lemari kayu linggua
- h. 1(satu) buah Camera foto warna hitam
- i. 1(satu) buah Camera Shooting warna hitam
- j. 2(dua) buah gorden jendela

3.11 Harta usaha bersama yang berada di dalam kamar pembantu yang terletak di lantai 2(dua) atas berupa :

- a. 1(satu) buah springbed
- b. 1(satu) buah kipas angin dan 1 (satu) lemari pakaian

Halaman 69 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta usaha bersama dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang diperoleh dalam masa perkawinannya yang disebutkan pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.11. yaitu harta berupa perabot dan atau alat perlengkapan rumah tangga yang harus dibagi dengan pembagian masing-masing adalah mendapat 1/2 (seperdua) bagian

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi seluruh harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, baik *harta bergerak* yang disebutkan pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.5, maupun *harta tidak bergerak* yang disebutkan pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.4 serta *harta usaha bersama berupa perabot dan atau alat perlengkapan rumah tangga yang disebutkan pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.11 yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi*, harus di bagi dua yang masing-masing mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta usaha bersama dimaksud dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, bila diperlukan bantuan dari pihak keamanan sipil maupun militer.-Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkan seluruh nafkah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara Tunaitan padicicil berupa:

- a. NAFKAH MUT'AH yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah sebesar Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah).
- b. NAFKAH IDDAH yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah)
- c. NAFKAH LAMPAU yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap hari sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) selama 240 hari (dua ratus empat puluh hari) yaitu $240 \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah).-

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya hidup dan kebutuhan lain dari ketiga orang anak 1). Anak I 2). Anak II, dan 3). Anak III, setiap bulan berjalan sebesar Rp 21.000.000,00.- (dua puluh satu juta rupiah) per bulannya tanpa tertunda,-

Halaman 70 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan ketiga anak yang bernama 1). Anak I 2). Anak II, dan 3). Anak III, tetap di bawahasuhan dan bimbingan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai ke 3 (tiga) itu mencapai usia 21 tahun (dewasa) dan seluruh biaya hidup dan kebutuhan lain dari ke 3 (tiga) anak tersebut di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.-
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk segeradanseketikamengembalikan uang pinjaman milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 464.000.000.- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) secara Tunai yang tanpa dicicil atau diangsur setelah ada putusan dalam perkara aquo.-
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan dalam Perkara ini;
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Prin Aut Gambar sepeda motor Ninja merk Kawasaki dengan No. Polisi DE 5757 LA dibeli saat masih terkait dalam pernikahan yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti PR-1);
2. Foto copy Prin Aut salah satu ruko 6 lantai yang terletak di Soabali Kelurahan Silale Kota Ambon, ruko ini dibeli pada tahun 2018 dibeli saat O dan Termohon masih bersama yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti PR-2),
- 3.a. Foto Copy Bukti tanda terima Pemohon dari Termohon atas pinjaman uang Rp. 446.000,000,- yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi ta dr. nda (Bukti PR-3.a);
- 3.b. Foto Copy Bukti Penarikan Tunai (Withdrawl) dari Rekening BRI uang pribadi hasil keringat selama dokter PTT Spesialis Penggugat tertanggal 26 Februari 2018, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti PR-3.b).;

Halaman 71 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi II umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta (jual beli), agama Islam, tempat kediaman di di Kebun Cengkeh Blok C 1/8, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai 3 orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada memiliki harta berupa 1 unit ruko yang terletak di soa bally didepan SPBU yang dibeli dari bapak S dan isterinya RU.
- Bahwa saksi diberitahu oleh RU bahwa ia telah menjual rukonya tersebut kepada Pemohon seharga 3,5M

2. Saksi III umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkut, tempat kediaman di di Tawano Kompleks IAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi supir pribadi Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai 3 orang anak, anak pertama di asuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga bersama orang tua Termohon di Makassar.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah Dokter Spesialis Ahli Dalam pada RSUD Masohi dan juga membuka praktek di Ambon.;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat dari buka praktek antara berkisar antara Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) perminggu karena saksi dipercayakan oleh Tergugat untuk memegang uang dari hasil praktek tsb.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasien yang diperiksa oleh Tergugat dalam sehari bisa mencapai 100 orang.;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat dan membina rumah tangga ada mempunyai harta bersama berupa :
 - o 1 (satu) unit rumah yang berada di Kota Makassar, namun alamatnya saya tidak tahu;
 - o 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Tulehu (rumah bujang);

Halaman 72 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jln. Soabali depan SPBU Soabali yang dibeli oleh Termohon dengan Pemohon;
- o 1 (satu) bidang Tanah luasnya 10 x 15 m² yang terletak di Kompleks IAIN Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bapak La Poli;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Dabi-Dabi ;
 - Sebelah Timur Saksi tidak tahu batasnya;
 - Sebelah Barat Saksi tidak tahu batasnya;
- o Sebidang tanah yang terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- o 1 (satu) unit mobil Avanza Filoys yang dibeli pada akhir tahun 2012 dan harganya kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- o 1 (satu) unit mobil Toyota, namun tahun pembelian dan harganya, serta nomor Polisinya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Bixe dibeli tahun 2016 dan harganya kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) unit Sepeda balap;
- o 1 (satu) unit Mesin Cuci mobil;
- o 1 (satu) buah Meja Teras + 2 kursi kayu, namun harganya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) set kursi Sofa warna Coklat tua;
- o Kursi Panjang dan 3 buah kursi dan juga ada pot bunga, namun harganya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) unit AC namun merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) spinbet 3 badan 1 x 30 cm;
- o 1 (satu) unit Almari pakaian 2 pintu;
- o 1 (satu) set kursi;1 (satu) buah meja makan;
- o 4 (empat) buah kursi makan, dan merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) buah Almari makan 2 pintu;
- o 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku, namun merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) unit Air isi ulang;
- o 1 (satu) unit Lifter (penyaring Air), merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) buah rak piring dari kayu;
- o 1 (satu) unit Dispencer, namun merknya saya tidak tahu;
- o 1 (satu) buah Rekkuker, namun merknya saya tidak tahu;

Halaman 73 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IV, Tempat Tanggal Lahir, Ambon 20 Maret 1962, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli), bertempat tinggal di Soabali, RT.003/RW.01, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kenalan saksi sedangkan Termohon adalah suami Termohon.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama /gono gini berupa 1 unit rumah lantai 6 yang terletak di soabali depan SPBU yang dibeli oleh Tergugat dari adik saksi yang bernama RU.;
- Bahwa ruko tersebut dijual dengan harga 3,5Milyar, namun belum ada proses pengurusan balik nama atas surat sertifikat rumah tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang menempati ruko lantai 6 tersebut. Sejak dari tahun 2017 sampai sekarang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Bank Nomor 21/130-3/348 tertanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan PT. Bank Syariah Mandiri yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-1);
2. Foto copy Resep dokter yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7371122910810007 yang diterbitkan Kepala Kantor Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-2);
4. Foto copy Surat Pernyataan Keberadaan Dokumen tertanggal 1 Februari 2019 yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Ambon yang telah

Halaman 74 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-3);
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1443 tertanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-4);
 6. Foto copy Surat Tanda terima Setoran PBB yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-6);
 7. Foto copy Laporan Keuangan Pemohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-7);
 8. Foto copy Laporan Keuangan Pemohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-8);
 9. Foto copy Foto penyerahan uang pembelian Tanah di Desa Liang oleh ibu kandung Pemohon dengan pemilik tanah tertanggal 8 Juli 2017 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-9);
 10. Foto copy Struktur Perjanjian Pembayaran Nomor 1511500445 tanpa Tanggal yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti TR-10).

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 5 orang saksi masing-masing bernama

1. Saksi I umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Tergugat bernama Pemohon dan Penggugat bernama Penggugat.;
- Bahwa saksi bekerja pada apotek Pemohon dan mendapatkan gaji dari Tergugat (Pemohon).;
- Bahwa saksi disuruh oleh Tergugat (Pemohon) membawa berkas untuk kredit di BSM namun tidak jadi kredit dikarenakan Penggugat tidak menandatangani berkas tersebut.

Halaman 75 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai cucu saksi sedangkan Penggugat isteri dari Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada memiliki harta bersama diantaranya 1 (satu) unit bangunan rumah di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah karena saksi yang mengawasi pembangunan tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah kakak tergugat yang bernama AU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebidang tanah yang terletak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah milik kakak Tergugat yang bernama AU;

3. Saksi III umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga, Tergugat bernama Pemohon dan Tergugat bernama Penggugat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa yang di Desa Tulehu yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tulehu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hi. Hasyim Leataluhu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan poros Ambon – Tulehu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah keluarga Said (saksi);

Adalah tanah warisan dari orang tua kandung Tergugat bukan harta bersama Tergugat dan Penggugat.

4. Saksi IV umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah karyawan pada apotek Tergugat dan mendapat gaji dari Tergugat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang di Kebun Cengkeh itu di kerjakan oleh tukang yang dikirim dari Yogyakarta, sejumlah 5 orang di tambah dengan saksi

Halaman 76 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan rumah tersebut dan yang memberi upah kepada kami ialah bapak AU kakak Tergugat.;

5. Saksi V umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PLN), tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah anak asuh dari ayah dan ibu kandung Tergugat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang di Kebun Cengkeh adalah rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di kompleks stain, Desa Batumerah adalah tanah untuk Yayasan.;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan meminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Makassar terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sidang perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Surat izin yang diajukan oleh Pemohon ditanggapi bahwa, bukan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin yang mengeluarkan dan menandatangani, akan tetapi Termohon tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat memperkuat alasannya tersebut sehingga surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah cukup;

Halaman 77 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon yang mengatakan bahwa identitas Pemohon adalah kabur, akan tetapi dalam persidangan Termohon mengakui bahwa Pemohon adalah suami Termohon sehingga alasan Termohon tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak dalam konvensi adalah permohonan cerai talak :

- A. Apakah benar Termohon seringmarah-marah dan tidakmenghargai Pemohon dan bahkan pernah memukul Pemohon;
- B. Apakah benar Termohon pernah memukul Ibu Pemohon;
- C. Apakah benar Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan Mediator Drs.Dasri Akil,SH (Hakim Pengadilan Agama Ambon), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 September 2018 mediasi tidak berhasil dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang aqad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Jo.Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 78 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah bercerai, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.24 serta menghadirkan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kecamatan Wajo Kota Madya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah foto kopi bukti tertulis telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak diperlihatkan Aslinya, merupakan akta dibawah tangan , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai print aut foto, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah foto kopi bukti tertulis telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak diperlihatkan Aslinya, merupakan akta dibawah tangan , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai print aut photo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah foto kopi bukti tertulis telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak diperlihatkan Aslinya, merupakan akta dibawah tangan , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai print aut photo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Halaman 79 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah foto kopi bukti tertulis telah bermeterai cukup, di-nazege/en,tidak diperlihatkan Aslinya, merupakan akta dibawah tangan , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai print aut SMS-SMS , bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah foto kopi bukti tertulis telah bermeterai cukup, di-nazege/en,tidak diperlihatkan Aslinya, merupakan akta dibawah tangan , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai fphoto, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah foto kopi bukti tertulis telah bermeterai cukup, di-nazege/en,tidak diperlihatkan Aslinya, merupakan akta dibawah tangan , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai print aut fphoto-fphoto Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Surat Persetujuan Izin Untuk Melakukan Perceraian) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Izin Untuk melakukan Perceraian, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti selain alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas adalah meruparapakan bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

B.Saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 HJ.Neng L.M.Ombi Umarela, saksi 2 Muhammad Rizal Umarela dan saksi 3 Fikra Finzai Ombi, yang diajukan Pemohon ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 80 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 PemohonKonvensiadalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 dan Saksi 3, Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhiPasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, sampai T.32., serta 3 orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 print out WAbermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kemesraan antara Termohon dan Pemohon di Bandung pada tanggal 3 Maret 2018,bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi,bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kemesraan antara Termohon dan Pemohon di Bandung pada tanggal 3 Maret 2018,bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa print out messenger bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rujuk tidaknya Termohon dan Pemohon tergantung dari mama mertua,bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-4,T-5 dan T-6adalah bukti tertulis berupa print out SMS bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ancaman FO kepada Termohon,bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Halaman 81 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah bukti tertulis berupa foto copy bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh FO kepada Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-9 adalah bukti tertulis print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perginya Termohon ke Makassar atas perintah dari Pemohonan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 10 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kekasih Pemohon bersama sepupu Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 12 sampai T-16 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T-12 sampai bukti T-16 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T- 17 dan T-18 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai efek menangkis pukulan yang dilakukan oleh sepupu Pemohon Konvensi yang bernama FO terhadap Termohon Konvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 19 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon Konvensi yang sering melihat anaknya yang dipelihara oleh Pemohon Konvensi di Sekolah karena dilarang oleh Pemohon untuk Termohon menemui anaknya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain;

Halaman 82 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T- 20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Asisten Pemohon Konvensi yang bernama Gito Waliulu mengakui bahwa kekasih Pemohon Konvensi yang bernama RM berangkat bersama Pemohon Konvensi berlebaran di Bandung, bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti T- 21 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ancaman sepupu Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 22 adalah bukti tertulis berupa prin out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon yang kembali ke Ambon untuk melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis Gizi yang datang menggunakan masker karena diancam terus oleh sepupu Pemohon yang bernama FO, bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 23, T-24 dan T-25 adalah bukti tertulis berupa print out SMS bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai selingkuhan Pemohon yang bernama Ama Musaid, bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 27 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak ke tiga Termohon dan Pemohon yang bernama Anak III sementara di terapi di Makassar karena sakit, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 28 adalah bukti tertulis berupa print out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil

Halaman 83 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencapaian kompetensi peserta didik anak Termohon dan Pemohon yang diasuh/dipelihara oleh Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 29 adalah bukti tertulis berupaprint out WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon mengikuti Kongres Internasional di Seoul Korea, bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T- 30 adalah bukti tertulis berupa WA bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Ama Musaid (kekasih) Termohon berlebaran, bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi bukti tersebut merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan bukti –bukti lain yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 Termohon mengenai angka 3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 dan Saksi 3, Termohon i bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa baik bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan termohon telah terbukti bahwa;

Menimbang, bahwa, dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah dikarui 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak bulan April tahun 2018 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah dari Pemohon Konvensi yang berselingkuh dengan wanita lain (karyawan pada Apotik Pemohon konvensi); -

Halaman 84 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan April tahun 2018 hingga sekarang, Termohon telah keluar dari tempat kediaman bersama karena dianiyaya dan diusir oleh sepupu Pemohon Konvensi atas perintah Pemohon;-
- Bahwadengan adanya sikap Pemohon tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Termohon dalam rumah tangga ;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami isteri ;
- Bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak menghendaki adanya perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon mau kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon setidaknya-tidaknya sejak bulan April tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa, meskipun termohon mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat sanggahannya, akan tetapi bukti tersebut bahkan telah menunjukkan, antara termohon dan pemohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 85 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung, Pemohon Kompensi bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Pemohon tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan kasih sayang, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya Pemohon tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Termohon namun nampaknya Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpengalaman hidup berumah tanggakurang lebih selama 9 tahun ,karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang –Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam suasana pecah seperti ini adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini

Halaman 86 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Pemohon Konvensi adalah bercerai dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pokok gugatan balik (rekonvensi) Pengugat Rekonvensi adalah tentang harta bersama dalam perkawinan (gono gini), mut'ah, nafkah iddah, nafkah I

Halaman 87 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampau, hak asuh anak, dan nafkah anak serta pengembalian uang pinjaman milik Penggugat pasca terjadinya cerai talak ;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat pada pokoknya adalah mohon agar :

I. harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan berupa ;

I.1 Satu unit Ruko 6 (enam) lantai (GRAHA SU atau yang jelas GRAHA SOFYANUMARELLA) yang terletak di Soabali, Kelurahan Silale, Kec.Nusaniwe Kota Ambon depan SPBU, Februari 2018 dengan harga sekitar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan milik Keluarga Halimah Umaternate
- Selatan berbatas dengan tanah milik Haji Ono (tempat penampungan ELPIJI)
- Barat berbatas dengan Jalan Raya / SPBU
- Timur berbatas dengan tanah kosong milik Keluarga Halimah

I.2 Satu buah Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota Makassar hargasekitar Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Desember tahun 2013-2014 Sertifikat rumah tersebut masih dalam kredit atas nama Penggugat (Penggugat Rekonsvensi/ Termohon Konvensi), dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalan Gotong Royong
- Selatan berbatas dengan Rumah Jaksa
- Barat berbatas dengan Jalan Gotong Royong Tiga
- Timur berbatas dengan Rumah Achmat GT.

I.3 Sebidang Tanah di Kompleks STAIN Kahena, Desa Batu Merah Kec, Sirimau Kota Ambon diperoleh pada Tahun 2017 dengan harga sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama Pemohon (Tegugat Rekonsvensi/ Pemohon Konvensi), seluas 10 m x 15 m = 150 meter persegi dengan batas-batas :

Halaman 88 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah/rumah Raful Dabi-dabi
- Selatan berbatas dengan tanah/rumah Jalil Leuly
- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan tanah rumah Ali Marasabessy.

I.4 Sebidang Tanah di Negeri Tulehu, tapat di depan MTS Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 dengan harga Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah/rumah Mas Kadir
- Selatan berbatas dengan tanah Said Lestahu
- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan tanah Neng Yang Ombi

I.5 Sebidang Tanah seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) di Negeri Liang, Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah di beli pada tahun 2017 dengan harga sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Pantai/Laut
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya
- Barat berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael
- Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael

I.6 I(satu) Unit Motor Ninja Thunder warna hitam pembuatan tahun 2008 atas nama Pemohon (Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).

I.7 I(satu) Unit Mobil Vios Hitam De RAZ1

I.8 I(satu) Unit Motor Kawaski Ninja warna merah maron seharga Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

I.9 I(satu) Unit Motor Yamaha Mio seharga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah).-

I.10 I(satu) Unit Mobil Cherokee tahun 1985 di beli tahun 2016 seharga Rp 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Pemohon (Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).-

Adalah harta usaha bersama dari Penggugat dan Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang diperoleh dalam masa perkawinannya yang disebutkan pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.5, yaitu harta bergerak yang harus dibagi dengan

Halaman 89 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian masing-masing adalah mendapat 1/2 (seperdua) babahagian.-

- I.3. Satu unit Garasi yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didalamnya terdapat:
 - c. 2 (dua) unit Sepeda Balap yang terdiri dari satu unit sepeda roda/ban besar dan satu unit sepeda roda/ban tipis/kecil.
 - d. 2 (dua) buah kandang burung yang terbuat dari besi.
- I.4. Harta bersama yang terdapat atau yang ada di dalam Teras depan yaitu :
 - d. 1 (satu) buah Meja Keramik dan 4 (empat) buah kursi besi
 - e. 1 (satu) buah pintu tralis
 - f. 10 (sepuluh) buah pot bunga dengan bunganya berupa bunga Kamboja.
- I.5. Harta bersama yang ada di dalam ruangan tamu yaitu :
 - c. 1 (satu) Set Kursi Kayu Jati dan 1 (satu) Meja besar serta 2 (dua) buah Meja kecil .-
 - d. 2 (dua) buah gorden jendela.
- I.6. Harta bersama yang berada di dalam Kamar Tidur Saumi istri yaitu berupa :
 - j. 1 (satu) buah AC merk LG.
 - k. 1 (satu) buah tempat tidur springbed 2 (dua) susun lengkap dengan bantal 4 (buah).-
 - l. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu dari kayu linggua.
 - m. 1 (satu) buah lemari kayu linggua 4 (empat) laci.
 - n. 1 (satu) TV 48 inci yang digantung dinding.
 - o. 1 (satu) Water Heater (mesin air panas dingin) dan 2 (dua) buah shower serta 1 (satu) buah kloset kramik duduk yang terletak dalam kamar mandi.
 - p. 1 (satu) lemari/rak TV yang terbuat dari kayu linggua yang mempunyai 1 (satu) laci dan 1 (satu) pintu.
 - q. 1 (satu) gorden pintu dan 2 (dua) gorden jendela.
 - r. 1 (satu) buah brankas warna biru yang berada didalam laci lemari pakainya berisipernhiasan dan mutiara.
- I.7. Harta bersama yang berada diruang santai lantai 1 (satu) berupa:
 - p. 1 (satu) buah TV 20 inci
 - q. 1 (satu) rak TV dari kaca
 - r. 1 (satu) buah gorden jendela

Halaman 90 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1(satu) set kursi sofa santai warna orange hitam
- I.8. Harta bersama yang ada di dalam ruangan makan / dapur berupa :
- d. 2 (dua) lemari es (kulkas) yang terdiri dari 1(satu) buah 4 (empat) pintu dan 1 (satu) buah 1(satu) pintu.
 - e. 1 (satu) buah pemanggang roti
 - f. 1(satu) buah blower/pengisap asap diatas kompor
 - t. 1 (satu) buah kompor gas
 - u. 1(satu) buah tabung gas besar
 - v. 1(satu) buah filter air
 - w. 1 (satu) set lemari gantung dapur
 - x. 1(satu) buah dispenser yang galonnya terletak diatas dan bawah
 - y. (satu) buah rice cooker
 - z. 1(satu) buah microwave oven.
 - aa. 1(satu) power mix
 - bb. 1(satu) buah mixer adonan roti
 - cc. 1(satu) buah tempat pembuatan roti porcis warna orange
 - dd. 1(satu) set lemari kayu tempat peralatan dapur.
- I.9. Harta bersama yang terdapat didalam ruangan santai yang terletak dilantai 2 (dua)yaitu berupa:
- h. 1(satu) buah AC merk LG
 - i. 3(tiga) buah alat olah raga berupa 1(satu) sepeda tempat, 1(satu) buah alat sit updan 1(satu) buah alat berjalan ditempat.
 - j. 1(satu) buah sound System warna krem
 - k. 1(satu) buah cermin hias
 - l. 1(satu) unit alat hidropoenk
 - m. 2(dua) buah gorden jendela
 - n. 1(satu) buah TV besar 52 inci
- I.10. Harta bersama yang ada di dalam kamar laki-laki yang terletak dilantai 2(dua)berupa :
- g. 1(satu) buah AC
 - h. 2(dua) buah gorden jendela
 - i. 1(satu) buah lemari kayu linggua 3 (tiga) pintu

Halaman 91 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1(satu) buah bed cover 7(tujuh) pasang
 - k. 1 (satu) buah lemari rak
 - l. Baju anak-anak yang berada dalam lemari kayu linggua yang 3(tiga) pintu
- I.11. Harta usaha bersama yang berada di dalam rungan teras terletak di lantai 2(dua)atas berupa:
- 9. 2(dua) mesin cuci
 - 10. 10 (sepuluh) buah potbunga kamboja beserta bunganya
 - 11. 1 (satu) buah pintu tralis
 - 12. 2(dua) buah tangga bantu stainlees
 - 13. Harta usaha bersama yang berada dalam kamar anak perempuan yang terletak di lantai 2(dua) atas berupa:
 - k. 1(satu) buah LCD proyektor
 - l. 1(satu) buah Drone
 - m. 1 (satu) buah Laptop merk Sony
 - n. 1(satu) ipad
 - o. 1(satu) buah kipas angin warna hitam.
 - p. 1 (satu) buah AC
 - q. 1 (satu) buah lemari kayu linggua
 - r. 1(satu) buah Camera foto warna hitam
 - s. 1(satu) buah Camera Shooting warna hitam
 - t. 2(dua) buah gorden jendela
- I.12. Harta usaha bersama yang berada di dalam kamar pembantu yang terletak di lantai 2(dua) atas berupa :
- c. 1(satu) buah springbed
 - d. 1(satu) buah kipas angin dan 1 (satu) lemari pakaian

Adalah merupakan harta usaha bersama dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan harus dibagi dengan pembagian masing-masing adalah mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian

- 1. MUT'AH sebesar Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah). Yang harus diberikan

Halaman 92 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Penggugat .

2. NAFKAH IDDAH yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat adalah sebesar Rp 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah)
3. NAFKAH LAMPAU yang telah dilalaikan oleh Tergugat dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) selama 240 hari (duaratus empat puluh hari) yaitu $240 \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 120.000.000,00$ (seratusduapuluh juta rupiah).-
4. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak 1). Anak I 2). Anak II, dan 3). Anak III, ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat .
5. Biaya pemeliharaan ketiga anak yang bernama 1). Anak I 2). Anak II, dan 3). Anak III, ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 21.000.000,00.- (dua puluh satu jutarupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak- anaknya tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 464.000.000.- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) secara Tunai yang tanpa dicicil atau diangsur setelah ada putusan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa tentang harta usaha bersama Tergugat dan Penggugat ,Tergugat hanya mengakui :
 - Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota Makassar dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada bulan desember 2013-2014 di kredit sertifikat atas nama Penggugat (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi).
 - Satu Unit Motor Honda Beat Tahun 2015 dengan Nomor registrasi DE 3375 LN Atas Nama Termohonana Kusuma Atma Negara, Sp seharga Rp. 16. 000.000 (enam belas juta rupiah) adalah harta bersama Tergugat

Halaman 93 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat perkawinan dimana motor tersebut Pemohon Tergugat sudah menjualnya untuk di sedekahkan;
- Kedua harta tersebut merupakan harta bersama dari Tergugat dan Penggugat peroleh dalam masa perkawinannya;
2. Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Tergugat menolak sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan akan memberikan kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan)
 3. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah iddah, diperhitungkan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat juga menolak dan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak) ;
 4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah lampau sebesar 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) , Tergugat menolak dan akan memberikan sebesar Rp.7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) disebabkan karena Penggugat adalah isteri yang nusyuz ;
 5. Bahwa mengenai hak pengasuhan 3 orang anak, Tergugat menolak diasuh/dipelihara oleh Penggugat karena Penggugat mempunyai jiwa yang keras dalam membina anak-anak ;
 6. Bahwa terhadap Nafkah untuk ketiga orang anak , Tergugat juga keberatan dan akan memberikan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Tergugat , maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah ;
- 1.. Apakah betul ada harta bersama barang-barang yang merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum pernah dibagi;
 2. Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3(tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah untuk ketiga anak tersebut demi kepentingan terbaik anak ;
 3. Apakah Penggugat berhak mendapat nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah sebagai akibat dari cerai talak ;
 - 4.. Apakah Tergugat harus mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat ;

Halaman 94 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugatdibebani pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, Penggugat telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR.1,PR.1b,PR.2 dan PR.3a, dan 3 (tiga) orang Saksi ;

Menimbang,bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa foto kopi akta dibawah tangan bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa motor Ninja Merek Kawasakinamun identitas Pemilik direkayasaatas nama Neng.L.M.Ombi (ibu kandung Tergugat)untuk menghindari pajak progresif,telah bermeterai cukup,dan telah dicocokkan dengan aslinya,dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut merupakan bukti awal dan harus didukung oleh bukti – bukti lain yang sah;

Menimbang,bahwa bukti PR.2,adalah berupa fotokopi prin aut WA, bermeterai cukup,cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Penggugat dengan pemilik RUKO 6 lantai bapak S dan ibu Rosita yang telah menjual Ruko tersebut kepada Tergugat (dr.Pemohon) seharga Rp,3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah),dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat ,bukti tersebut merupakan Akta dibawah tangan dan pembuktiannya harus didukung dengan bukti-bukti lain yang sah ;

Menimbang,bahwa bukti PR.3a bukti tanda terima Tergugat (dr.Pemohon) dari Penggugat (dr.Mellyana Kusuma Atmanegara)pinjaman uang sebesar 446.000.000,00.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah), bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain yang sah ;

Menimbang,bahwa bukti PR.3b adalah fotokopi penarikan tunai (withdrawl) dari BRI rekening dr.Melliyana bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain yang sah ;

Menimbang,bahwa Saksi 1 Penggugat (R.Hidayati Binti Said) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang,bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai angka 5.a adalah fakta yang dilihat sendiri ,didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 95 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat (Kataruddin Sapsuha) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai angka 5.a adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Penggugat (Muhtar Usman Bin Usman) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 Penggugat mengenai angka 5.a adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti ;

Mimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang Saksi Penggugat, didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi Saksi, maka ketiga Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa 2 (dua) orang anak dipelihara/diasuh oleh Penggugat dan satu orang anak diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sebagai dokter spesialis ahli dalam punya penghasilan sebesar RP.20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) sampai 40.000.000.00

Halaman 96 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) setiap minggu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama dalam perkawinan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan alat perabot rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang,bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis TR-1 sampai TR-10 serta menghadirkan 4(empat) orang saksi masing-masing bernama : Diyah Nawang Indrawati Binti Idris Kelian ,Saksi II, Said Lestaluhi Binti H.Hasyim Lestaluhi dan Saksi IV;

Menimbang,bahwa bukti TR-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan bank yang isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat (dr SofyanPemohon) belum pernah mendapatkan pasilitas pinjaman dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon, bermeterai cukup,bukti tersebut namun tidak dicocokkan dengan aslinya untuk itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa bukti TR-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi resep dokterbermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pengggugat ,namun tidak dicocokkan dengan aslinya, untuk itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa bukti TR-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Pernyataan keberadaan Dukumen atas nama pemilik NY.RU yang dikeluarkan oleh Bank BTN Cabang Ambon,isi bukti tersebut menjelaskan kebenaran Dukumen tersebut diatas sedang dalam pengikatan hak tanggungan di Bank BTN Cabang Ambon sampai Kredit lunas, bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun tidak dicocokkan dengan aslinya , untuk itu bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa bukti TR-4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), isi bukti tersebut menjelaskan....mengenai bermeterai cukup,namun tidak dicocokkan dengan aslinya untuk itu bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa bukti TR-5 dan TR-6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Laporan Keuangan dr.Sofyan S.Umarella Sp.PDbermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk itu harus dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa bukti TR-7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti dokumentasi penyerahan uang pembelian tanah di Desa Liang oleh ibu Pemohon dengan pemilik tanah tanggal 8 Juli 2017, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk itu harus dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa bukti TR-8 adalah fotokopi Struktur Perjanjian Pembayaran

Halaman 97 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Nomor 15115000445 yang dikeluarkan oleh PT BFI FINANCE Indonesia,Tbk tanpa tanggal bermerai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bukti TR-9 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1443 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat (Saksi 1) mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat, walau sudah dewasa dan sudah disumpah, Saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg sehingga Saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa saksi 2 Tergugat(Saksi II) mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat ,walau sudah dewasa dan sudah disumpah, Saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg sehingga Saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa Saksi 3 Tergugat (Saksi III) tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. keterangan Saksi 3 Tergugat mengenai angka 4 a garis datar 4 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dialami sendiri dan keterangan Saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yaitu hasil pemeriksaan setempat sehingga keterangan Saksi Tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 4 Tergugat (Saksi IV) mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat, walau sudah dewasa dan sudah disumpah, Saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg sehingga Saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Saksi 5 Tergugat (Saksi V) mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, walau sudah dewasa dan sudah disumpah, Saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg sehingga Saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti Saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti tertulis dan bukti Saksi Penggugat ;

Halaman 98 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara kronologi kasus dalam gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3(tiga) orang anak, anak pertama dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut bernama ;
 1. Anak I, umur 9 tahun ;
 2. Anak II, umur 7 tahun ;
 3. Anak III, umur 4 tahun ;\
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 telah pisah tempat tinggal bersama dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai dokter Ahli (spesialis) penyakit Dalam yang mempunyai penghasilan antara Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta) sampai Rp.40.000.000.- (empat puluh juta) setiap minggu atau jika dirata-ratakan sebesar Rp.30.000.000,00.- (tiga puluh juta) setiap minggu atau sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) setiap bulan ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat bahkan sekarang ini bermaksud menceraikan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta usaha bersama dalam perkawinan (gono-gini) ;

Menimbang, bahwa pertama, mengenai tuntutan **hak hadhanah untuk 3(tiga) orang anaknya**, yang oleh Tergugat menolak dan menghendaki agar hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Tergugat karena Penggugat mempunyai jiwa yang keras dalam membina anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut ;

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus/bercerai ;
2. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri ;
3. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama : **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan,

Halaman 99 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum pada umumnya, yang hal menjadi tanggung jawab bersama ayah ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan, diperoleh dari ayahnya, dan kedua : **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, makan minum dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya ;

4. Bahwa keinginan Penggugat agar hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat dapat dibenarkan karena pemeliharaan anak tersebut secara fisical custody yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz ;
5. Bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan diatas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak kedua dan ketiga tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandung nya dan selama pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin dengan kata lain kebutuhan fisical custody dapat terpenuhi dari ibunya, begitupun anak pertama diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dan selama dalam pemeliharaan Tergugat anak tersebut tumbuh sehat ;
6. bahwa keinginan Tergugat agar hak pemeliharaan untuk ketiga orang anaknya itu ditetapkan kepada Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat mempunyai watak yang keras dalam mendidik dan sibuk dengan pekerjaannya maka hal ini tidak dibenarkan karena pertama pemeliharaan anak-anak tersebut secara fisical custody yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, kedua masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat legal custody menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, ketiga itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat, maka Tergugat harus dibebankan membayar nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut ;
7. Bahwa pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (1.) Anak I, umur 9 tahun (2.) Anak II, umur 7 tahun (3.) Anak III, umur 4 tahun dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105

Halaman 100 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa kedua, mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar **nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak** senilai Rp.21.000.000.- (dua puluh satu jutarupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak/keberatan dan hanya menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;
2. Bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain ;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini sebagai dokter spesialis ahli dalam yang penghasilannya Rp.3.50.000 (tiga juta lima ratus ribu) perbulan ditambah dengan penghasilan lain dari membuka praktek sebagai dokter spesialis Ahli dalam dan penghasilan dari Apotik dengan penghasilan antara Rp.100.000.000-(seratus juta) sampai Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh) perbulan, atau jika dirata-ratakan sebesar Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh Lima juta rupiah) perbulan sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk seorang anak atau keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya ;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas

Halaman 101 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah, sampai anak-anak tersebut berumur 21 atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun ;

Menimbang, bahwa ketiga, **mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal sampai saat ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah setiap hari atau sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta) setiap bulan x 8 bulan = Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah , Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena nafkah lampau tidak bisa dituntut dan menyanggupi sebesar Rp.30000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari x 240 hari = Rp..7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali isteri dalam keadaan nusyuz, jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat di tuntutan oleh isteri ;
2. Bahwa dalam sistem hukum islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya “ Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri ;
3. Bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak dari bulan April 2018 sampai putusan ini dibacakan atau selama 15 bulan atau 450 hari , dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat ;
4. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah setiap hari atau setiap bulan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi Tergugat telah dibebani membayar nafkah pemeliharaan ketiga orang anaknya senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulan ;
5. Bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau setiap bulan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun demikian karena masa pisah tempat tinggal

Halaman 102 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yaitu 15 bulan sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau selama 450 hari, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah lampau dapat dikabulkan sebagai berikut ;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah Madhliyah (nafkah lampau) kepada Penggugat sejumlah 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 450 (empat ratus lima puluh) hari sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.112.500.000.- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keempat, mengenai tuntutan **Nafkah Iddah** Penggugat senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat juga keberatan dan akan memberikan sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar ;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna Juz.IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “ bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas dirinya mendapatkan biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak dari suaminya “
3. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan berkisar antara Rp.100.000.000.- (seratus juta) sampai Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan jika dirata-ratakan sekitar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat, lagi pula Tergugat telah dibebani untuk membayar nafkah anak, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Penggugat senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan sebagian** dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 103 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelima, terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat hanya sebagai PNS yang punya penghasilan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping kewajiban syariat juga pada hakekatnya untuk menghibur hati isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya , sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri ;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Saksi saksi baik Saksi Penggugat begitupun Saksi-Saksi Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama beberapa tahun, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat, apalagi penghasilan Tergugat saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut ;
4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya ;" kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.
5. Bahwa mengenai keberatan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat hanya sebagai PNS yang berpenghasilan Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena semua yang terjadi dalam rumah tangga adalah akibat dari ulah Tergugat yang sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan sekarang ini berniat untuk menceraikan Penggugat ;
6. Bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 104 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa keenam mengenai **tuntutan agar Tergugat mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 464.000.000.- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah)** milik Penggugat yang harus dibayar tunai ;
Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa oleh karena masalah utang piutang bukan kompetensi absolut Pengadilan Agama olehnya mengenai petitum ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa ketujuh, mengenai **tuntutan harta bersama** selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, Tergugat dalam jawabannya hanya mengakui rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Gotong Royong Kota Makassar dan satu unit Motor Honda Beat tahun 2015 dimana motor tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk disedekahkan selainnya Tergugat menolak dengan alasan bahwa harta yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut bukan harta usaha bersama ;
Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat telah dibuktikan di persidangan sebagaimana telah terurai di atas, dan diperkuat dengan apa telah ditemukan majelis hakim pada saat pemeriksaan setempat , begitupula yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar, maka telah terbukti bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai tanah yang terletak di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu , Kabupaten Maluku Tengah, pada saat pemeriksaan setempat, penggugat tidak dapat menunjukkan lokasinya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;
Menimbang, terhadap gugatan penggugat mengenai Mobil Vios warna hitam De RAZI tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, dan bahkan yang ditemukan mobil vios warna hitam DE 124 ZI, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang mobil tidak terbukti untuk itu harus dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa harta benda yang didapat dan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 105 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan ;“ harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi harta bersama “Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut ;“ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama, maka tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan sebagaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan decete terhadap objek sengketa yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambon dan juga telah meminta bantuan untuk melakukan decete kepada Pengadilan Agama Makassar terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut yang hasilnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaian dan menolak selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dan memperhatikan hukum syar'i dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Dalam Eksepsi

- Menyatakan tidak menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;-

2. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ; -

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;-

2. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- a) Anak I, laki-laki, umur 9 tahun,
- b) Anak II , perempuan, umur 7 tahun,
- c) Anak III, laki-laki, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Halaman 106 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah pemeliharaan untuk 3 orang anak penggugat dan tergugat sejumlah masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% stiap tahun;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan untuk 3 orang anak penggugat dan tergugat sejumlah masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% stiap tahun;
5. Menetapkan Nafkah iddah penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah IddahPenggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-
7. Menetapkan Mut'ah Tergugat kepada penggugat berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00-(sertus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00-(seratus juta rupiah);
9. Menetapkan Nafkah nafkah madhiyah (nafkah lampau) Penggugat sejumlah Rp. 112.500.000,00- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayarnafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp. 112.500.000,00- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
11. Menetapkan harta bersamaantaraPenggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. Satu unit Ruko 6 (enam) lantai (GRAHA SU atau yang jelas GRAHA SOFYANUMARELLA) yang terletak di Soabali, Kelurahan Silale, Kec.NusaniweKotaAmbon depan SPBU, Februari 2018 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan tanah/rumah keluarga Halima UmarTernate
 - Selatan berbatas dengan rumah/ tanah Haji Ono (tempat penampung ELPIJI).
 - Barat berbatas dengan jalan raya/ SPBU.
 - Timur berbatas dengan tanah kosong milik Halimah Umarternate.
 2. Satu unit Rumah 2 (dua) lantai di Jalan Gotong Royong Kota dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Jalan Gotong Royong
 - Selatan berbatas dengan Rumah Jaksa
 - Barat berbatas dengan Jalan Gotong Royong Tiga

Halaman 107 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Rumah Achmat GT.

3. Sebidang Tanah di Kompleks STAIN Kahena, Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon diperoleh pada Tahun 2017 atas nama Pemohon Tergugat seluas 10 m x 15 m = 150 meter persegi dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah/rumah Raful Dabi-dabi
- Selatan berbatas dengan tanah/rumah Jalil Leuly
- Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Timur berbatas dengan tanah rumah Ali Marasabessy.
- Sebidang Tanah seluas 900M² (sembilan ratus meter persegi) di Negeri Liang, Kec. Salahutu Kabupaten Maluku dengan batas-batas:
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya
 - Barat berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael
 - Timur berbatas dengan tanah milik Keluarga Lessy Alim Wael

4. 1 (satu) Unit Motor Ninja Thunder warna hitam pembuatan tahun 2008 atas nama Pemohon (Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi).

5. 1 (satu) Unit Motor Kawaski Ninja warna merah maron;

6. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio;

7. 1 (Satu) Unit Mobil Cherokee tahun 1985 di beli tahun 2016 atas nama Pemohon (Tergugat).-

8. 2 (Dua unit) Sepeda Balap yang terdiri dari satu unit sepeda roda/ban besar dan satu unit sepeda roda/ban tipis/kecil.

9. 2 (dua) buah kandang burung yang terbuat dari besi.

10. 1 (Satu) buah Meja Keramik dan 4 (empat) buah kursi besi

11. 1 (satu) buah pintu tralis;

12. 10 (Sepuluh) buah pot bunga dengan bunganya berupa bunga Kamboja.

13. 1 (Satu) Set Kursi Kayu Jati dan 1 (satu) Meja besar serta 2 (dua) buah Meja kecil.

14. 2 (Dua) set gorden jendela.

15. 1 (Satu) buah AC merk LG.

16. 1 (Satu) buah tempat tidur springbed 2 (dua) susun lengkap dengan bantal 4 (buah).-

Halaman 108 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (Satu) buah lemari pakaian 3 pintu dari kayu linggua.
- 18.1 (Satu) buah lemari kayu linggua 4 (empat) laci.
- 19.1 (Satu) unit TV 48 inci yang digantung dinding.
- 20.1 (Satu) Water Heater (mesin air panas dingin) dan 2 (dua) buah shower serta 1 (satu) buah kloset kramik duduk yang terletak dalam kamar mandi;
- 21.1 (Satu) lemari/rak TV yang terbuat dari kayu linggua yang mempunyai 1 (satu) laci dan 1 (satu) pintu,
- 22.1 (Satu) gorden pintu dan 2 (dua) gorden jendela.
- 23.1 (Satu) buah brankas warna biru yang berada didalam laci lemari pakaina berisiperhiasan dan mutiara.
24. Harta bersama yang berada diruang santai lantai I (satu) berupa:
 - 1 (satu) buah TV 20 inci
 - 1 (satu) rak TV dari kaca
 - 1 (satu) buah gorden jendela
 - 1 (satu) set kursi sofa santai warna orange hitam;
25. Harta bersama yang ada di dalam ruangan makan / dapur berupa :
 - 2 (dua) buah lemari es (kulkas) yang terdiri dari 1 (satu) buah 4 (empat) pintu dan 1 (satu) buah 1 (satu) pintu.
 - 1 (satu) buah pemanggang roti
 - 1 (satu) buah blower/pengisap asap diatas kompor
 - 1 (satu) buah kompor gas
 - 1 (satu) buah tabung gas besar
 - 1 (satu) buah filter air
 - 1 (satu) set lemari gantung dapur
 - 1 (satu) buah dispenser yang galonnya terletak diatas dan bawah
 - 1 (satu) buah rice cooker
 - 1 (satu) buah microwave oven.
 - 1 (satu) power mix
 - 1 (satu) buah mixer adonan roti
 - 1 (satu) buah tempat pembuatan roti porcis warna orange
 - 1 (satu) set lemari kayu tempat peralatan dapur.

Halaman 109 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Harta bersama yang terdapat didalam ruangan santai yang terletak dilantai2

(dua)yaitu berupa:

- 1 (satu) buah AC merk Samsung;
- 3(tiga) buah alat olah raga berupa 1(satu) sepeda tempat, 1 (satu)unit sound System warna crem
- 2(dua) buah gorden jendela
- 1 (satu) buah TV besar 52 inci

27. Harta bersama yang ada di dalam kamar laki-laki yang terletak dilantai

2(dua)berupa :

- 1 (satu) buah AC Samsung
- 2(dua) buah gorden jendela\
- 1 (satu) buah lemari kayu linggua 3 (tiga) pintu
- 1 (satu) buah bed cover 7(tujuh) pasang
- 1 (satu) buah lemari rak
 - Baju anak-anak yang berada dalam lemari kayu linggua yang 3(tiga) pintu

28. Harta usaha bersama yang berada di dalam ruangan teras terletak di

lantai2(dua)atas berupa:

- (dua) mesin cuci.
- 10 (sepuluh) buah potbunga kamboja beserta bunganya.
- 1 (satu) buah pintu tralis.
- 2(dua) buah tangga bantu stainlees.

29. Harta usaha bersama yang berada dalam kamar anak perempuan yang

terletak dilantai 2(dua) atas berupa:

1. 1 (satu) buah LCD proyektor
2. 1 (satu) buah Drone
3. 1 (satu) buah Laptop merk Sony
4. 1 (satu) ipad
5. 1 (satu) buah kipas angin warna hitam.
6. 1 (satu) buah AC
7. 1 (satu) buah lemari kayu linggua
8. 1 (satu) buah Camera foto warna hitam

Halaman 110 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Camera Shooting warna hitam
 - 10.2 (dua) buah gorden jendela
 30. Harta usaha bersama yang berada di dalam kamar pembantu yang terletak dilantai 2(dua) atas berupa :
 1. 1 (satu) buah springbed
 2. 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) lemari pakaian
 11. Menetapkan babahagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ seperdua babahagian ;
 12. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (sepedua) bahagian untuk Penggugat dan ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka akan dijual lelang melalui Balai Lelang Negara dan hasil uang penjualan dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Tergugat;
 13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi**
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara sebesar Rp.5.491.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Demikian putusan ini dijatuhkan di Ambon dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019_Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zul Qaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Drs. Akhiru, SH

Halaman 111 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	720.000,00
4.	PS	Rp.	4.675.000.00
5.	Redaksi	Rp.	10.000.00
6.	Materai	Rp.	6.000.00 Rp.6.000.00
	Jumlah	Rp.	5.491.000.00
	(lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 112 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab



Disalin sesuai dengan aslinya
Plh Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Rusna Styastuti. SH.MH

Halaman 113 dari 119 hal. putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab